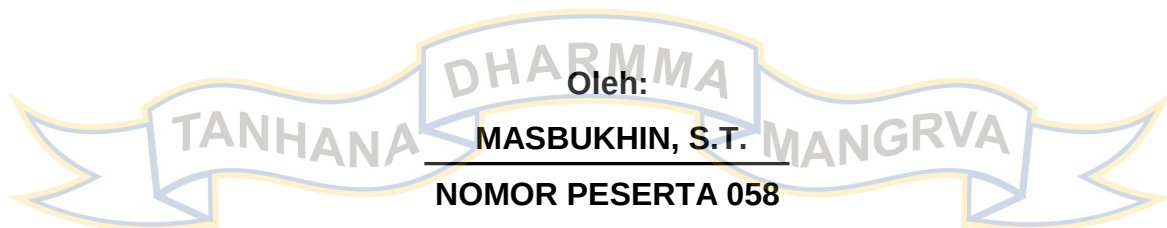




**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**INTENSIFIKASI HASIL PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT MILIK RAKYAT GUNA
MENGUATKAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI**



**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER AANGKATAN LXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Intensifikasi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Milik Rakyat Guna Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIV Tahun 2022 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

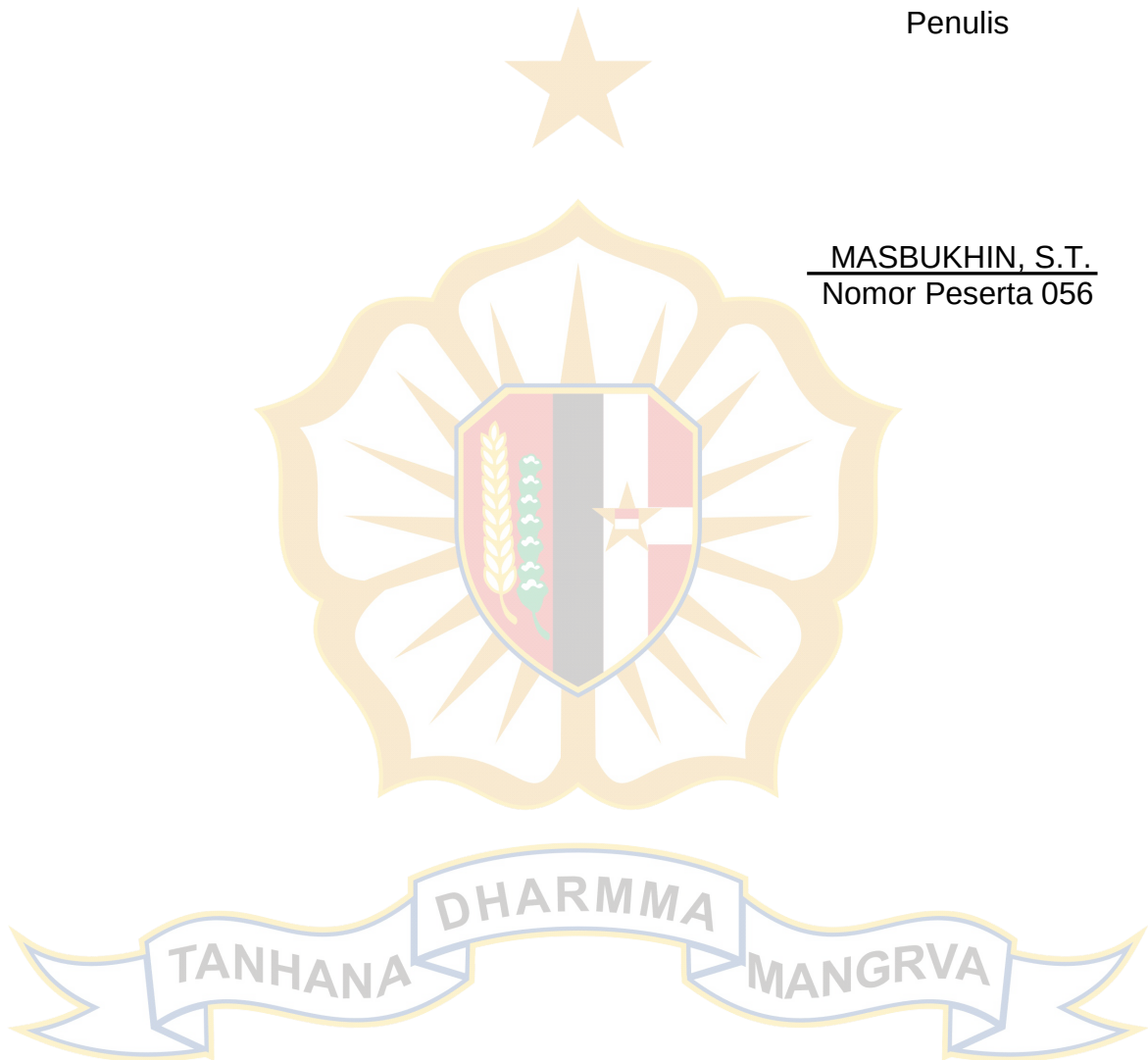
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 31 Agustus 2022

Penulis

MASBUKHIN, S.T.
Nomor Peserta 056



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masbukhin, S.T.

Pangkat : -

Jabatan : Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Perdagangan

Instansi : Pengurus Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS)

Alamat : JL Cempaka Putih Timur XIV No 81 H, Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIV tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 31 Agustus 2022

Penulis Taskap



Materai
Rp. 10.000,-

MASBUKHIN, S.T.
NOMOR PESERTA 056

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Masbukhin, S.T.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022

Judul Taskap: **INTENSIFIKASI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK
RAKYAT GUNA MENGUATKAN KETAHANAN PANGAN DAN
ENERGI**

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk diuji.

“”coret yang tidak diperlukan

Jakarta, 31 Agustus 2022

Tutor Taskap



Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P.

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-Undangan	11
9. Kerangka Teoritis.....	15
10. Data dan Fakta	20
11. Lingkungan Strategis	25
 BAB III PEMBAHASAN.....	 31
12. Umum	31
13. Bagaimana Agar Petani Sawit Mau dan Mengerti Kaidah Berkebun Kelapa Sawit Yang Benar	32
14. Mengoptimalkan Dukungan Permodalan	40
15. Mempermudah Akses Terhadap Bibit Unggul dan Bersertifikat	51
16. Strategi Intensifikasi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Milik Rakyat Guna Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi.	55

BAB IV	PENUTUP	59
	17. Simpulan	59
	18. Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA		64

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Grafik Kenaikan Harga CPO Tahun 2019-2022
- Gambar 2. Hasil Panen Tanaman Perkebunan Tahun 2021
- Gambar 3. Jumlah Produksi Kelapa Sawit di Seluruh Provinsi di Indonesia
- Gambar 4. Negara Produsen Minyak Sawit di Dunia
- Gambar 5. Tata Hubungan Kerja Pendampingan Kementan – TNI AD
- Gambar 6. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian Tahun 2014-2019
- Gambar 7. Target Investasi Sektor Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024

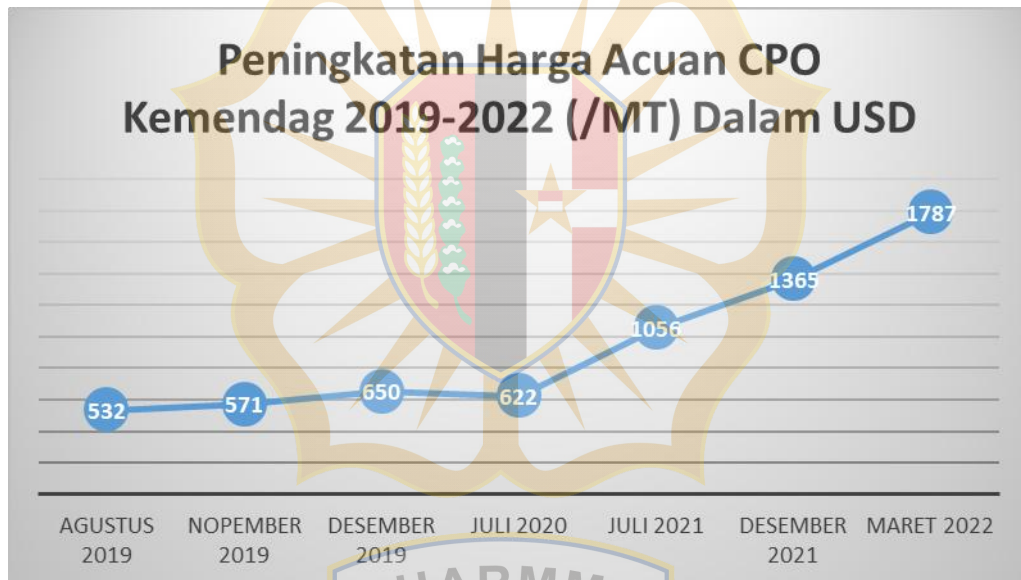


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada awal tahun ini, Indonesia mengalami kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng. Peningkatan harga terjadi disebabkan oleh harga *Crude Palm Oil* (CPO) yang naik secara bertahap di pasar internasional semenjak pemerintah Indonesia mengimplementasikan program B-30 pada akhir tahun 2019 dan semakin meningkat tajam disebabkan oleh terjadinya konflik Rusia dan Ukraina. Grafik kenaikan harga CPO dalam periode tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Sumber: Kemendag RI (diolah)

Gambar1. Grafik Kenaikan Harga CPO Tahun 2019-2022

Berdasarkan grafik di atas, harga CPO terus mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan diawali pada tahun 2020 dimana terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan pasokan CPO dari Malaysia ke pasar internasional mengalami penurunan yang disebabkan terjadinya kekurangan tenaga kerja dan selanjutnya harga CPO terus melambung naik hingga bulan Maret 2022 dimana konflik Rusia dan Ukraina mulai berkecamuk.

Pada saat terjadinya kenaikan harga CPO, maka secara otomatis harga minyak gorengpun akan turut serta mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan

sebelum 27 Januari 2022, pemerintah belum menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO)¹. Kebijakan DMO adalah memberikan kewajiban kepada pemilik pabrik CPO untuk mengalokasikan sekian persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan, kebijakan DPO adalah mewajibkan kepada produsen CPO untuk memberikan harga khusus sekian persen dari produksinya untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dengan diterapkan kebijakan DMO dan DPO ini diharapkan harga minyak goreng akan stabil dan tidak terpengaruh oleh harga CPO di pasar internasional, serta ketersediaan minyak goreng di dalam negeri akan selalu terpenuhi.

Pada umumnya, buah kelapa sawit atau yang biasa dikenal dengan sebutan Tanda Buah Segar (TBS) adalah bahan baku dari produksi CPO yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Di samping digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, CPO juga merupakan bahan campuran dari pembuatan bahan bakar Bio Solar dengan kandungannya yang sampai dengan saat telah mencapai sebanyak 30% atau biasa dikenal dengan sebutan B-30. Semenjak tahun 2017, Indonesia sudah memproduksi Biodiesel tipe B-10 yang merupakan Bio Solar campuran antara bahan bakar solar fosil sebanyak 90% dan FAME (Fatty Acid Methyl Esters) sebanyak 10%. FAME inilah yang bahan bakunya berasal dari CPO. Pada akhir tahun 2019, Indonesia kemudian menambahkan prosentase campuran minyak sawit pada bahan bakar Biodiesel hingga menjadi sebanyak 30%, sehingga mengurangi kandungan bahan bakar solar fosil hingga 70% saja dan bahan bakar ini kemudian dikenal dengan sebutan B-30. Hasil laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), pada tahun 2021 besarnya angka serapan CPO dalam program pembuatan bahan bakar B-30 ini telah mencapai sebanyak 9,4 juta kilo liter². Kebijakan pemerintah untuk memproduksi Bio Solar tersebut ditujukan dalam rangka penghematan devisa, peningkatan nilai tambah CPO, penyerapan tenaga

¹ Humas Kemendag. 2022. "Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Pemerintah Terapkan Kebijakan DMO dan DPO". (28/1/2022), <https://setkab.go.id/jaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng-pemerintah-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo>, diakses pada 3 September 2022 pukul 0.06 WIB.

² Putra, D. Aditya. 2022. "Realisasi Penerapan B30 di 2021 Capai 99,9 Persen". (17/1/2022), <https://m.merdeka.com/uang/realisasi-penerapan-b30-di-2021-capai-999-persen.html>, diakses pada 19 April 2022 pukul 5.21 WIB.

kerja, dan hal yang paling penting adalah penurunan emisi karbon (CO₂). Pada akhir bulan Agustus 2022, jumlah produksi bahan bakar B-30 telah mencapai sebanyak 10,15 juta kiloliter dan akan terus meningkat hingga menjadi 11,03 juta kiloliter di akhir tahun 2022 ini.

Ironis memang, berdasarkan data yang diperoleh, Indonesia mempunyai luas perkebunan kelapa sawit terluas di seluruh dunia. Di tahun 2021, luas lahan perkebunan kelapa sawit telah mencapai seluas sekitar 16 juta Ha (hektar). Peringkat kedua negara dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas di dunia adalah Malaysia dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai seluas sekitar 6 juta Ha³. Sementara itu, perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta besar semata, akan tetapi juga dikuasai oleh rakyat dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Besaran penguasaan perkebunan kelapa sawit terbesar adalah oleh pihak swasta yang menguasai sebesar 56% dari perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, selanjutnya perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh rakyat luasannya mencapai 40%, sedangkan pihak BUMN hanya menguasai perkebunan kelapa sawit seluas 4% saja⁴. Hal tersebut dapat mencerminkan banyaknya perusahaan dan masyarakat yang mendapat manfaat ekonomi dari perkebunan kelapa sawit.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Malaysia telah terlebih dahulu mengembangkan perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan Indonesia. Tentu saja, dengan adanya pengalaman tersebut menjadikan Malaysia mempunyai cara berkebun kelapa sawit lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan di tahun 2007, produktivitas perkebunan kelapa sawit Malaysia telah mencapai sebanyak sekitar 20 Ton TBS/hektar/tahun, sedangkan produktivitas Indonesia hanya mencapai sebanyak sekitar 13 Ton TBS/hektar/tahun⁵. Apabila kita dihitung selisihnya, Indonesia jauh tertinggal produktivitasnya hingga 35% dibandingkan dengan Malaysia. Hingga 12 (dua

³ Rantung, Ferdi. 2021. "Punya Lahan Lebih Luas, Produksi Sawit RI Malah Kalah Jauh dari Malaysia". (1/2/2021), <https://www.idxchannel.com/economics/punya-lahan-lebih-luas-produksi-sawit-ri-malah-kalah-jauh-dari-malaysia>, diakses pada 18 April 2022 pukul 12.27 WIB.

⁴ Ramalan, Suparjo. 2022. "Swasta Kuasai 56% Lahan Kelapa Sawit BUMN Cuma 4%, Ini Catatan Erick Thohir". (22/3/2022), <https://economy.okezone.com/read/2022/03/22/320/2565968/swasta-kuasai-56-lahan-kelapa-sawit-bumn-cuma-4-ini-catatan-erick-thohir>, diakses pada 18 April 2022 pukul 12.32 WIB.

⁵ Pahan, Iyung. 2011. *Buku Panduan Lengkap Kelapa Sawit, Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 5.

belas) tahun selanjutnya, kondisi tersebut tidak banyak berubah, pada tahun 2019, Indonesia hanya mempunyai produktivitas sebesar sekitar 2,7 ton/ha/tahun, sedangkan Malaysia mempunyai produktivitas CPO hingga mencapai sebesar sekitar 3,96 ton/ha/tahun⁶. Dan apabila kita hitung selisihnya, terdapat selisih sebesar 1,26 ton/ha atau sekitar 31,18%. Dengan demikian, produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan Malaysia.

Sementara itu, apabila produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia minimal bisa menyamai produktivitas yang dialami oleh Malaysia, melihat luas perkebunan kelapa sawit Indonesia yang luasannya hampir tiga kali lipat dengan Malaysia, maka hasil turunannya, seperti minyak goreng dan Bio Solar juga akan mengalami peningkatan pasokan. Seiring dengan bertambahnya pasokan minyak goreng akan turut serta mendukung kuatnya ketahanan pangan nasional, dan meningkatnya pasokan Bio Solar akan turut serta berkontribusi dalam mendukung penguatan ketahanan energi nasional.

Namun demikian, terkait dengan produktivitas perkebunan kelapa sawit tersebut, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hal tersebut terjadi pada seluruh kelompok kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia? Pada penjelasan sebelumnya, kelompok pemilik perkebunan sawit di Indonesia apabila dibagi ke dalam kelompok besar, terdapat 2 (dua) kelompok kepemilikan perkebunan kelapa sawit, yaitu Perusahaan (baik BUMN maupun swasta) dan Peseorangan (rakyat). Dalam tataran perusahaan, penulis meyakini, bahwa sebagian besar dari mereka telah sangat paham tentang bagaimana cara memperoleh produktivitas yang tinggi supaya memperoleh keuntungan yang lebih besar, sebab mereka mempunyai sumber daya yang lebih kuat, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), permodalan, maupun tahap perencanaan bisnis hingga implementasinya. Berdasarkan asumsi penulis, permasalahan produktivitas tersebut berada pada tataran perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pemilik perkebunan sawit rakyat yang

⁶ Triatmojo, Adhi. 2019. "Produktivitas Lahan Sawit Indonesia dan Malaysia: perbandingan dan faktor utama yang perlu diselesaikan". (7/12/2019), <https://coaction.id/produktivitas-lahan-sawit-indonesia-dan-malaysia-perbandingan-dan-faktor-utama-yang-perlu-diselesaikan>, diakses pada 18 April 2022 pukul 12.45 WIB.

minim pengetahuan dalam berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, mulai dari pembibitan, penanaman, pemupukan, perawatan, akses permodalan dan lain-lain.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik rakyat melalui intensifikasi perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang ada. Dengan adanya peningkatan produktivitas tersebut, diharapkan akan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih judul: “Intensifikasi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Milik Rakyat Guna Memperkuat Ketahanan Pangan Dan Energi”.

2. Rumusan Masalah

Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, namun produktivitasnya belum mampu melampaui Malaysia yang memiliki luas perkebunan sepertiga dari Indonesia. Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini adalah **“Bagaimana cara melakukan intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat sehingga bisa memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi?”**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka pertanyaan kajian sebagai acuan awal dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana caranya supaya rakyat mengerti dan berkeinginan untuk menerapkan kaidah berkebun kelapa sawit yang baik dan benar?
- b. Bagaimana caranya supaya rakyat bisa memperoleh permodalan guna mendukung usaha perkebunan kelapa sawit termasuk biaya pemeliharaan dan pemupukan?
- c. Bagaimana caranya supaya rakyat bisa memperoleh akses bibit atau benih kelapa sawit yang asli dan unggul sehingga hasil panennya akan maksimal?
- d. Bagaimana strategi intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna memperkuat ketahanan pangan dan energi?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Taskan tentang “Intensifikasi Hasil Perkebunan Milik Rakyat Guna Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi” ini dimaksudkan guna menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang bagaimana agar produktivitas perkebunan terutama milik rakyat di Indonesia meningkat.

b. Tujuan

Penyusunan Taskap ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi *stake holder* terkait untuk menjadi bahan evaluasi dan panduan intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada aspek perkebunan kelapa sawit yang kepemilikannya oleh perorangan (rakyat). Pada sisi ketahanan pangan, penulis membatasi bahasan pada persoalan minyak goreng, sedangkan pada sisi ketahanan energi, penulis membatasi bahasan mengenai Bio Solar.

b. Sistematika Penulisan

Taskap ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan kenapa kebun sawit milik petani di Indonesia hasilnya masih belum maksimal dan adanya potensi untuk ditingkatkan lagi, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan Taskap, ruang lingkup dan sistematika penulisan Taskap, metode dan pendekatan yang digunakan dalam pengkajian serta daftar pengertian yang dipergunakan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan penelitian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam

upaya intensifikasi perkebunan sawit milik rakyat, teori-teori tentang berkebun kelapa sawit yang benar, teori kebijakan publik dan teori penta helix, Data dan Fakta, serta perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan dengan intensifikasi hasil perkebunan sawit milik rakyat.

3) Bab III Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas apa penyebab kebun sawit milik rakyat tidak maksimal dan bagaimana seharusnya. Dibandingkan dengan perkebunan Malaysia, apa yang bisa dicontoh. Kebijakan publik apa saja yang dianggap mendukung atau menghambat. Untuk studi lapangan, kami menggunakan teknik wawancara secara terbatas kepada petani dan manajemen perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Bengkulu.

4) Bab IV Penutup

Dalam bab ini akan diberikan suatu simpulan dan hasil pengkajian serta rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau pun pertimbangan bagi Kementerian terkait dalam intensifikasi hasil perkebunan milik rakyat.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penulisan Taskap ini adalah deskriptif analisis, yaitu menjelaskan, menyajikan, dan menelaah data ataupun informasi yang terkait dengan pokok permasalahan sekaligus melakukan *library research* (analisis berdasarkan tinjauan kepustakaan), regulasi, artikel, jurnal serta karya ilmiah lainnya baik yang dimuat secara *offline* maupun *online*. Kami juga menggunakan metode wawancara kepada petani dan manajemen perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan teori-teori yang digunakan.

6. Pengertian

- a. **Buah** adalah buah kelapa sawit.
- b. **Tandan Buah Segar (TBS)** adalah janjang buah sawit.
- c. **Bio Solar** adalah jenis bahan bakar baru dan terbarukan untuk menggerakkan mesin atau menghasilkan energi sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi.
- d. **Perkebunan Kelapa Sawit** adalah “segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit”⁷.
- e. **Pekebun Kelapa Sawit** adalah “orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu”⁸.
- f. **Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)** adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengadministrasikan, menghimpun, menyimpan, mengelola, dan menyalurkan dana⁹.
- g. **Dana** adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS¹⁰.
- h. **Pungutan** adalah “sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau turunan hasil komoditas Perkebunan Kelapa Sawit”¹¹.
- i. **Crude Palm Oil (CPO)** atau yang juga disebut dengan Minyak Kelapa Sawit (MKS) adalah produk utama Pabrik Kelapa Sawit (PKS)¹².
- j. **Gambut** adalah material yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan yang sudah terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan minimal 50 cm dan terakumulasi pada rawa¹³.

⁷ Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pasal 1 Angka 1.

⁸ Ibid. Pasal 1 Angka 3.

⁹ Ibid. Pasal 1 Angka 6.

¹⁰ Ibid. Pasal 1 Angka 4.

¹¹ Ibid. Pasal 1 Angka 5.

¹² InfoSawit. 2022. “Petani Sawit Menjerit Akibat Harga TBS Terjepit”. Editorial Majalah InfoSAWIT Edisi Juli 2022. (13/9/2022), <https://www.infosawit.com/petani-sawit-menjerit-akibat-harga-tbs-terjepit>, diakses pada 5 Oktober 2022 pukul 21.49 WIB.

¹³ Forclime. 2018. *Kompilasi Peraturan terkait Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan*. Jakarta: KemenLHK RI. Hal. 576.

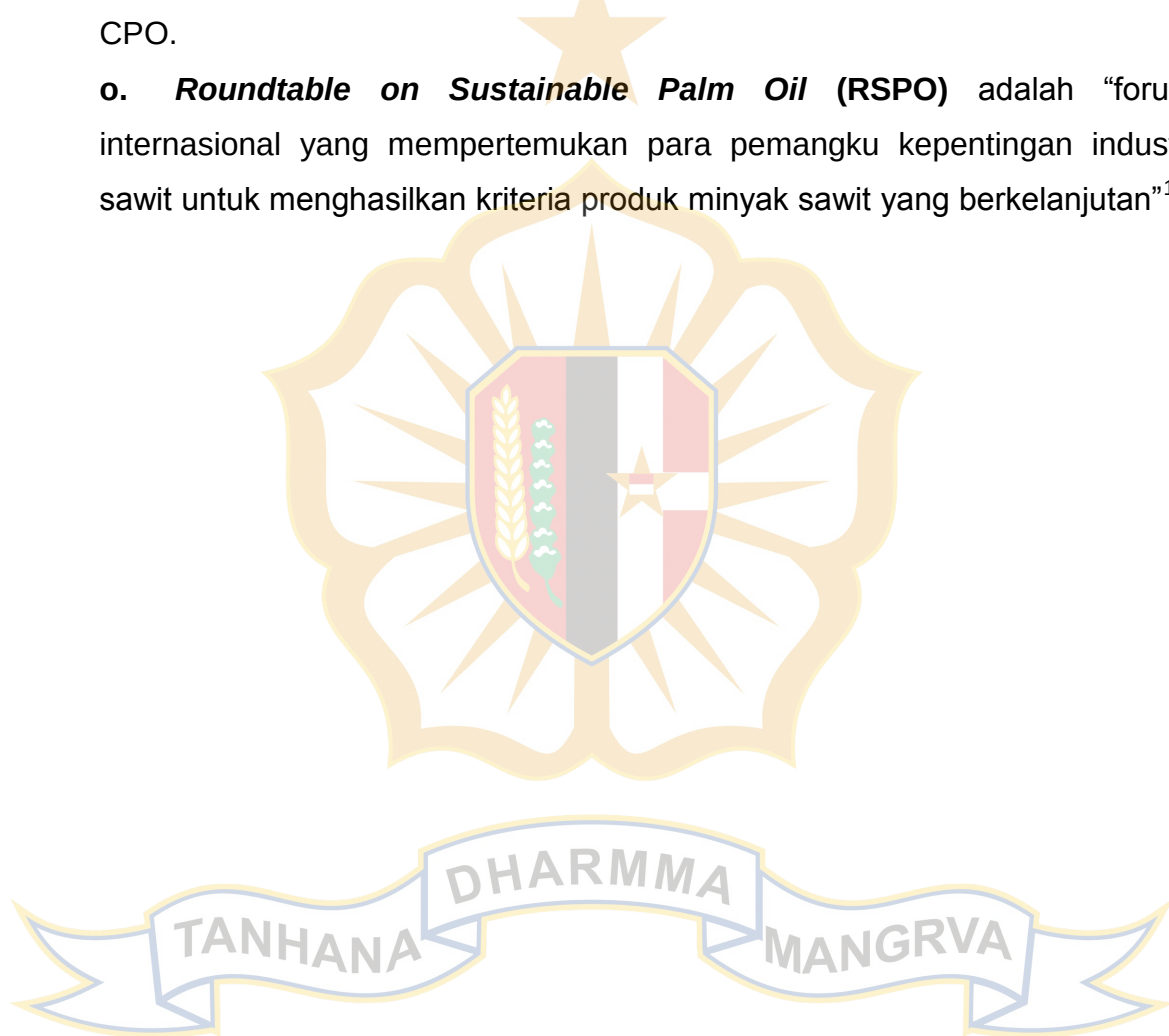
k. **Gulma.** Gulma adalah tumbuhan yang yang tumbuh pada tempat, waktu dan kondisi yang tidak diinginkan¹⁴.

l. **Intensifikasi** adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan.

m. **Pokok.** Pokok adalah satuan tanaman kelapa sawit yang dipelihara. 1 Pokok sama dengan 1 pohon kelapa sawit.

n. **Pabrik Kelapa Sawit (PKS)** adalah yang mengolah buah menjadi CPO.

o. **Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)** adalah “forum internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan industri sawit untuk menghasilkan kriteria produk minyak sawit yang berkelanjutan”¹⁵.



¹⁴ Putra, S. H. J. dan Jeclin, Maryani. 2019. "Identifikasi Gulma Pada Kebun Singkong (Manihot Esculenta Crantz) Di Desa Nitakloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka Tahun 2018". Lumbung Vol. 18, No. 2, Agustus 2019.

¹⁵ PTPN XIII. 2009. *Laporan Tahunan 2009*. Pontianak: PTPN XIII.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Perkebunan kelapa sawit milik perorangan (rakyat) merupakan perkebunan kelapa sawit terluas kedua setelah perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Berdasarkan penjelasan di latar belakang, telah dijelaskan bahwa dalam mengelola perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya, para pemilik kebun masih mengalami banyak permasalahan sehingga pengelolaannya menjadi tidak optimal, baik dan benar, sehingga produktivitasnya menjadi berkurang. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya melalui intensifikasi perkebunan kelapa sawit milik perorangan (rakyat) tersebut sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya dan pada akhirnya mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Dalam rangka pembahasan mengenai intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna menguatkan ketahanan pangan dan energi dibutuhkan adanya tinjauan pustaka sebagai referensi dalam pembahasan berikutnya. Di dalam bab ini akan disampaikan beberapa payung hukum yang masih berlaku seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri yang akan menjelaskan dukungan terhadap usaha intensifikasi perkebunan sawit milik rakyat, sehingga memiliki landasan hukum dan pedoman langkah dalam pelaksanaannya.

Dalam penulisan Taskap ini juga dicantumkan beberapa kerangka teoritis yang berisikan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam menemukan pemecahan masalah terkait intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna menguatkan Ketahanan Pangan dan Energi. Selain itu juga akan diungkapkan beberapa data dan fakta aktual akan disajikan untuk memperkuat argumentasi pentingnya melakukan intensifikasi perkebunan sawit milik rakyat untuk menginventarisir persoalan-persoalan yang terjadi saat ini dalam rangka memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka intensifikasi hasil perkebunan sawit milik rakyat guna menguatkan ketahanan pangan dan energi telah terdapat pedoman yuridis, ketentuan, dan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, sekaligus sebagai payung hukum bagi upaya tersebut. Hirarki dan jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR); Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan Perda Kabupaten/Kota¹⁶, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia¹⁷. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia IV mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum¹⁸ yang diwujudkan melalui intensifikasi hasil perkebunan sawit milik rakyat secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dan bahan bakar Bio Solar yang semakin meningkat sekaligus turut mengurangi emisi karbon guna mengembalikan daya dukung lingkungan untuk dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Dalam batang tubuh konstitusi, substansi terkait pengelolaan sumber daya alam tercermin dalam Pasal 33 Ayat (3) yang mengamanatkan bagi negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan di dalamnya, termasuk hasil perkebunan kelapa sawit untuk digunakan dan dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Begitu pula di dalam Pasal 28C Ayat (1), dimana negara menjamin hak mengembangkan diri setiap orang tanpa terkecuali, termasuk bagi para pekebun kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit guna memenuhi kebutuhan dasarnya.

¹⁶ UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.

¹⁷ Ibid. Pasal 3.

¹⁸ Pembukaan Alenia IV UUD NRI Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Tujuan undang-undang ini adalah pertama bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan utama untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sehingga pemenuhan konsumsi pangan, ketersediaan, dan keterjangkauan yang aman, cukup, bergizi seimbang dan bermutu dan merata di seluruh penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepanjang waktu. Di dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa “pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan”. Dalam hal ini buah kelapa sawit merupakan bahan baku pangan karena akan diolah menjadi minyak goreng. Dalam Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa “ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”. Ketahanan pangan ini menjadi salah satu tujuan dari penulisan Taskap ini.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perlindungan dan pemberdayaan petani ini merupakan amanat UUD NRI 1945, dimana tujuan NKRI “untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat”. Petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dikarenakan adanya kerentanan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim seperti bencana alam dan gejolak perubahan ekonomi dunia.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

“Perkebunan adalah segala pengelolaan sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan alam, sumber daya yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melaukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu”.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

“Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.

Kementerian yang mengurus gambut adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pemerintahan yang mengurus urusan air dan penataan ruang dalam ekosistem air, dimana kementerian wajib melindungi minimal 30% gambut yang diukur dari kubah gambut. Peraturan tentang gambut ini ada kaitannya dengan pemberian ijin perkebunan di areal gambut.

f. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Guna menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, dibutuhkan strategi nasional yang didukung oleh pengelolaan dana untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. “Perkebunan sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,

sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, sumber daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan kelapa sawit. Dana Perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disebut dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas perkebunan kelapa sawit dan atau turunan hasil komoditas perkebunan kelapa sawit". BPDPKS dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasi, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana.

Perpres ini telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama dilakukan dengan ditetapkannya Perpres No. 24 Tahun 2016. Di dalam perubahan pertama ini, dirubah mengenai besaran pungutan dan denda dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Penunjukan surveyor dilakukan oleh BP2PKS setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Pungutan ekspor dimasukkan ke rekening bank atas nama BP2PKS dengan mengirimkan bukti pembayaran kepada BP2PKS, Dirjen Bea dan Cukai, Surveyor. Penggunaan dana pungutan BP2PKS bisa dipergunakan untuk mensubsidi selisih harga CPO kepada produsen BBM Bio Solar. Dibentuk Badan Pengarah BP2PKS yang diketuai oleh Menko Perekonomian dengan anggota Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Menteri Bappenas dimana biaya yang timbul dibebankan kepada BP2PKS.

Perubahan kedua ditetapkan melalui Perpres No. 66 Tahun 2018. Di dalam perubahan kedua ini berisikan penggunaan dana pungutan yang dikelola oleh BP2PKS bisa untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, peremajaan, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Untuk memfasilitasi penelitian dibentuklah lembaga riset. Indeks selisih harga solar dunia dan harga CPO untuk mensubsidi industri program Bio Solar ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

g. Peraturan Menteri

1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan

Dalam pasal 15 ayat satu disebutkan bahwa “Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari luas areal IUP-B atau IUP.” Peraturan ini nantinya akan kami bahas untuk bahan Pola Kemitraan Inti dan Plasma.

2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit

Keputusan Menteri Pertanian ini berisi alur produksi benih kelapa sawit secara garis besar, proses sertifikasi, hingga pengawasan peredaran peredaran benih kepada pelaku usaha perkebunan (pekebun dan perusahaan perkebunan).

3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Tujuan peraturan ini untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan telah diatur agar pekebun mendapatkan pendidikan tentang berkebun sawit yang benar dan keluarga pekebun bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Prosedur peremajaan kebun kelapa sawit juga diatur bagaimana proses pengajuan, pelaksanaan, pendaan dan pengawasannya. Bahkan sarana prasarana seperti pengajuan benih sawit, pupuk, pestisida, alat panen, alat transportasi paska panen, traktor dan jalan produksi juga diatur dalam Permentan terbaru ini.

4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

Dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa “Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan”. Di Angka 2 disebutkan “Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain”. Di Angka 3 disebutkan “Biodiesel (B100) adalah produk *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* atau *Mono Alkyl Ester* yang dihasilkan dari bahan baku hayati”. Bahan Bakar merupakan salah satu sumber energy, artinya Biodiesel yang terbuat dari bahan buah sawit merupakan sumber energi.

5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kewajiban penggunaan Bio Solar

Peraturan Menteri ESDM ini berisi kewajiban penggunaan bio solar secara bertahap yang bertujuan mengurangi impor bahan bakar minyak, menghemat devisa Negara, mempercepat pemakaian bahan bakar nabati (*biofuel*). Peraturan ini diberlakukan mulai 1 April 2015 untuk mencampurkan kandungan bio solar sebanyak 15 hingga 25 % sesuai jenis usaha. Kemudian dilanjutkan 1 Januari 2016 sebesar 20% hingga 30% dan Mulai 1 Januari 2020 campuran bio solar wajib sebesar 30% untuk semua jenis usaha. Besaran bio solar 30% ini kita kenal B-30 dan sudah hampir tersedia di semua Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Berkebun Sawit

Berkebun sawit merupakan tata cara berkebun kelapa sawit yang memiliki beberapa tahapan mulai dari pemilihan lokasi, persiapan lahan, pembelian bibit, penanaman (mengukur jarak tanam, membuat teras, membuat jalan produksi, lubang tanam, kedalaman, pemagaran, pemupukan awal), perawatan satu tahun pertama, perawatan tahun kedua, perawatan

tahun ketiga, masa panen, cara memanen hingga pengiriman ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)¹⁹.

Secara umum tanaman kelapa sawit suka panas matahari dan air. Indonesia dilintasi garis katulistiwa dan dikelilingi laut sehingga akan selalu panas dan sering hujan. Hal ini yang tidak semua negara mendapatkan anugerah ini. Namun, kita akan bahas apa saja yang mesti diperhatikan untuk menentukan lokasi berkebun sawit²⁰.

- 1) Sawit akan tumbuh baik di dataran rendah yang beriklim basah yaitu kira-kira berada di sepanjang garis katulistiwa antara 23,5° lintang utara sampai 23,5° lintang selatan. Semua daerah di Indonesia memiliki prasyarat ini.
- 2) Ketinggian yang baik berada di bawah 500 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan suhu rata-rata siang 29-33° C dan suhu malam 22-24° C. Suhu sepanjang waktu lebih 20° C. Untuk daerah pegunungan yang tingginya di atas 500 mdpl dan suhunya lebih dingin tidak baik untuk pertumbuhan kelapa sawit.
- 3) Curah hujan lebih dari 2.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun dengan periode kering tidak lebih dari 3 bulan merupakan syarat untuk pertumbuhan sawit. Namun kelapa sawit tidak akan tumbuh di daerah banjir dan pertumbuhannya tidak bagus di areal yang becek, sehingga perlu dibuatkan *drainase*, pembuangan air. Secara umum daerah yang memenuhi syarat suhu di atas 20° C dan hujan selama 9 bulan adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
- 4) Tanah yang bisa ditanam sawit bisa jenis mineral atau gambut. Di lahan gambut butuh perlakuan khusus untuk membuat drainase agar kalau musim penghujan tidak banjir. Memang drainase ini membutuhkan biaya lebih besar di awal namun karena ketersediaan airnya banyak maka berpotensi memiliki produksi lebih tinggi. Tanah yang ideal untuk berkebun sawit adalah mineral tipe A (paling subur).

¹⁹ Pahan, Iyung. 2011. *Op. Cit.*

²⁰ Sunarko. 2010. *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. Jakarta: PT. Agro Medika Pustaka.

5) Kontur tanah yang ideal adalah datar. Untuk areal perbukitan bisa dibuat berteras dan ini membutuhkan biaya tambahan. Sehingga yang paling ideal adalah tanah mineral tipe A (sangat subur) dan datar.

b. Teori Intensifikasi

Intensifikasi merupakan suatu upaya peningkatan hasil pertanian melalui optimalisasi lahan pertanian yang ada. Intensifikasi sangat direferensikan bagi wilayah-wilayah dengan luas lahan perkebunan kelapa sawitnya sangat terbatas supaya produktivitasnya lebih tinggi dan berkualitas. Optimalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ada, dapat ditempuh melalui berbagai metode. Menurut Su'ud (1996), "Intensifikasi dimaksudkan penambahan modal dan tenaga kerja pada kesatuan luas tanah yang telah ada dengan memperbaiki cara pengolahannya dalam meningkatkan hasil pertanian"²¹.

Sementara itu, menurut Darianto (2007), intensifikasi merupakan serangkaian kegiatan seperti memberikan pupuk sesuai dengan ketentuan²². Pupuk sangat dibutuhkan walaupun sebetulnya di dalam tanah telah mengandung banyak sekali zat yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Pemilihan pupuk yang tepat merupakan kunci keberhasilan dari program intensifikasi. Tidak hanya jenis pupuk, namun juga metode, waktu pemberian dan dosis pupuk harus pula mendapatkan perhatian supaya intensifikasi pertanian dapat berhasil memproduksi kelapa sawit yang berkualitas. Di samping itu, upaya memberantas penyakit pengganggu dan hama tanaman yang mampu menurunkan kuantitas dan kualitas kelapa sawit juga dapat menjadi bagian dari program intensifikasi.

c. Teori Kerjasama

Kerjasama adalah salah satu perwujudan dari interaksi sosial antar individu atau kelompok. Menurut Abdulsyani (1994), kerjasama merupakan sebuah wujud proses sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan tertentu

²¹ Su'ud. 1996. *Mengenal Pembangunan Pertanian dan Perkaitannya*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Hal. 62.

²² Darianto. 2007. *Sistem Intensifikasi Pertanian*. Bogor: Warta Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Hal. 32.

yang dimaksudkan guna meraih tujuan bersama dengan saling memahami dan membantu terhadap kegiatan masing-masing²³. Di samping itu, kerjasama juga didefinisikan sebagai aktivitas yang dijalankan bersama-sama oleh beberapa pihak guna meraih tujuan yang diharapkan bersama²⁴. Sedangkan menurut Roucek dan Warren (1984) berpendapat bahwa kerjasama adalah usaha bersama-sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Kerjasama merupakan salah satu proses sosial yang paling mendasar dimana terdapat pembagian tugas bagi masing-masing individu untuk mengerjakan setiap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama²⁵. Dengan teori Kerjasama yang digunakan oleh seluruh K/L terkait, termasuk TNI melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah perbatasan.

d. Teori Investasi

Investasi merupakan komitmen terhadap sejumlah uang/dana atau sumber daya lain yang dilaksanakan sekarang dan ditujukan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa depan²⁶. Investasi dapat dikaitkan dengan bermacam kegiatan, seperti investasi di sektor rill (emas, tanah, bangunan atau mesin) ataupun aset finansial (deposito, obligasi atau saham) yang umumnya dilakukan. Menurut Jogiyanto (2003), investasi diartikan sebagai bentuk penundaan konsumsi saat ini untuk dipergunakan di dalam proses produksi yang efisien dalam periode tertentu²⁷. Sementara itu, menurut Sukirno aktivitas investasi yang dilaksanakan oleh masyarakat secara terus-menerus akan mampu meningkatkan kesempatan kerja,

²³ Abdulsyani.1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 156.

²⁴ Purwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 492.

²⁵ Roucek, S.J dan Warren, L.R. 1984. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.

²⁶ Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi I, cet. I. Yogyakarta: BPFE. Hal. 1.

²⁷ Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi III, cet. I. Yogyakarta: BPFE. Hal. 5.

aktivitas perekonomian, taraf kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional²⁸.

e. Teori Pembiayaan

Secara luas, pembiayaan dapat diartikan sebagai pembelanjaan atau *financing*, yakni pendanaan yang dikucurkan guna menunjang investasi yang sudah direncanakan, baik dilaksanakan secara mandiri ataupun dilaksanakan oleh pihak lain. Dalam pengertian yang sempit, pembiayaan digunakan guna mendefinisikan pendanaan yang diselenggarakan oleh lembaga pembiayaan, seperti pihak perbankan kepada para nasabahnya²⁹.

10. Data dan Fakta

a. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia merupakan negara dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas di seluruh dunia. Pada tahun 2021, luas lahan perkebunan kelapa sawit telah mencapai seluas sekitar 16 juta Ha (hektar). Peringkat kedua negara dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas di dunia adalah Malaysia dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai seluas sekitar 6 juta Ha³⁰. Lebih dari separuh Provinsi di Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh 25 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.

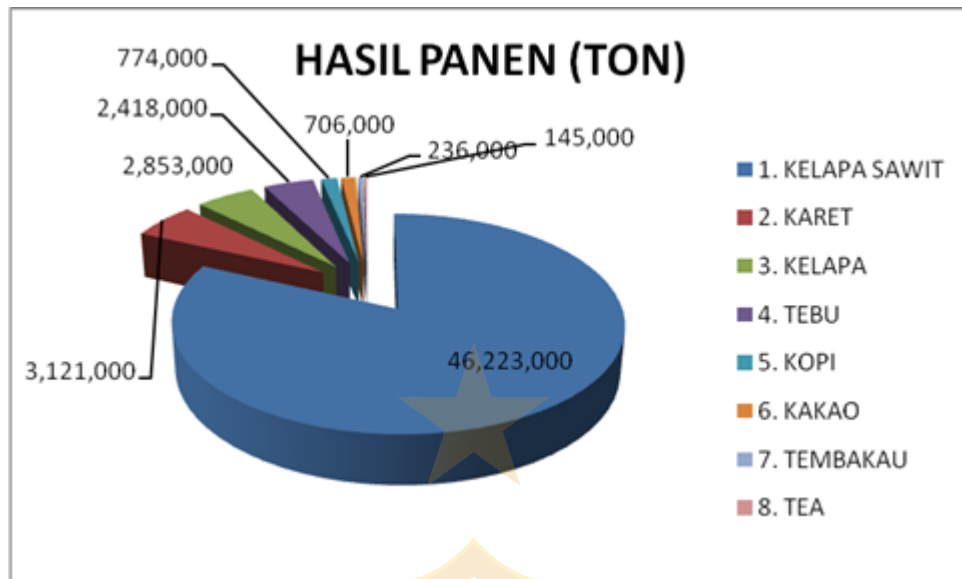
b. Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

Kelapa Sawit merupakan hasil panen terbesar di sektor perkebunan dibandingkan hasil komoditas perkebunan lainnya. Menurut data BPS, tahun 2021, Kelapa Sawit menghasilkan tonase 46 juta ton seperti terlihat dalam Gambar 2 di bawah ini.

²⁸ Nizar, Chairul, dkk. 2013. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia". Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013.

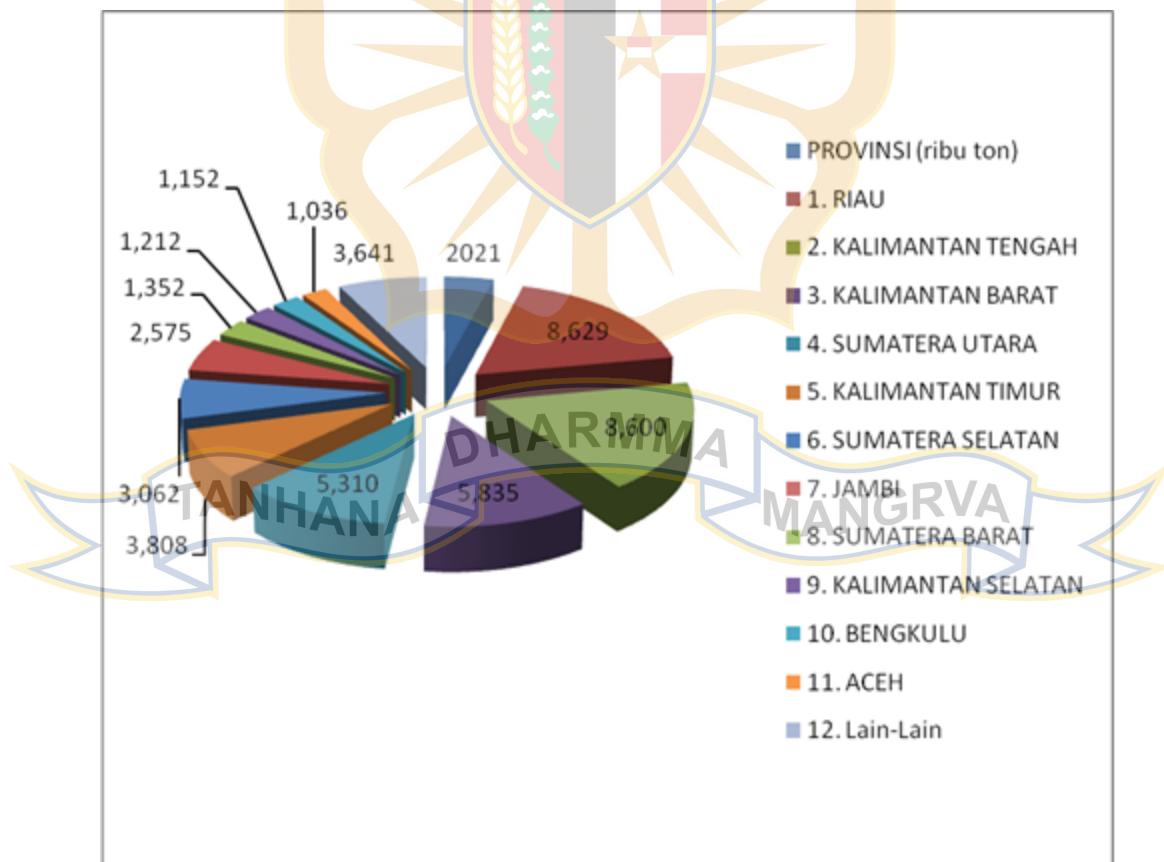
²⁹ Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN. Hal. 17.

³⁰ Rantung, Ferdi. 2021. *Op Cit*.



Gambar 2. Hasil Panen Tanaman Perkebunan Tahun 2021

Setidaknya terdapat 11 provinsi yang memiliki jumlah produksi kelapa sawit yang melebihi 1 juta Kg dalam satu tahun. Hal tersebut seperti terlihat dalam Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Jumlah Produksi Kelapa Sawit di Seluruh Provinsi di Indonesia

Melihat luasnya lahan dan jumlah produksi kelapa sawit yang melimpah, sungguh sangat ironis apabila kita kemarin mengalami kelangkaan stok minyak goreng, sehingga menandakan ada yang salah urus dengan komoditas kelapa sawit nasional.

c. Produktivitas Kelapa Sawit Nasional

Pada tahun 2007, produktivitas kelapa sawit Indonesia hanya mencapai sebanyak sekitar 13 Ton TBS/hektar/tahun, apabila dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, produktivitas kelapa sawit mereka sebanyak sekitar 20 Ton TBS/hektar/tahun³¹. Hal tersebut belum juga berubah hingga 12 (dua belas) tahun kemudian, dimana pada tahun 2019 Indonesia hanya mempunyai produktivitas sebesar sekitar 2,7 ton/ha/tahun, sedangkan Malaysia mempunyai produktivitas CPO hingga mencapai sebesar sekitar 3,96 ton/ha/tahun³². Apabila dilihat dari selisihnya, produktivitas kelapa sawit/CPO kita masih jauh tertinggal sekitar 30% dari Malaysia yang memang telah terlebih dahulu mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Oleh karena itu, perlu dicari akar permasalahan mengenai ketertinggalan produktivitas kelapa sawit nasional dan kemudian dicarikan solusi pemecahan masalahnya, yaitu melalui intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat pada khususnya, dan seluruh perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia pada umumnya.

d. Tenaga Penyuluh Pertanian dan Perkebunan

Menurut Kementerian Pertanian (Kemtan), kebutuhan terhadap tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 104.863 orang. Namun, saat ini baru tersedia sebanyak 25.464 tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan yang sudah diangkat menjadi PNS sehingga masih terdapat kekurangan yang sangat besar hingga sebanyak 79.399 orang. Sementara itu, jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia adalah sebanyak 71.479 desa. Masih berdasarkan data Kemtan, pada tahun 2017 telah terdapat sebanyak 19.176 Tenaga Harian Lepas-

³¹ Pahan, Iyung. 2011. *Op. Cit.*

³² Triatmojo, Adhi. 2019. *Op. Cit.*

Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang sebanyak 6.058 THL-TBPP telah diangkat sebagai CPNS, penyuluh swasta sebanyak 92 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 22.348 orang. Namun, bila dilihat dari jumlah kebutuhannya, maka saat ini masih terjadi kekurangan tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan³³.

Beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur (Kaltim) juga menyatakan hal senada seperti apa yang disampaikan oleh Kemtan sebelumnya. Pada tahun 2019, di Kaltim terdapat sebanyak 638 tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan yang terdiri dari THL-TBPP dan penyuluh swadaya yang merupakan petani yang berpengalaman. Padahal di Provinsi Kaltim terdapat sebanyak 1.020 desa yang bila dilakukan perbandingan satu desa dengan satu tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan, maka kondisi tersebut masih sangat kurang³⁴. Setali tiga uang dengan apa yang dialami oleh Provinsi Kaltim, di Provinsi Papua hingga tahun 2019 jumlah tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan hanya sebanyak 946 orang yang sekitar 50% adalah tenaga honorer, sementara jumlah kampung yang ada di Papua adalah sebanyak 5400-an kampung. Hal ini masih jauh dari ideal³⁵.

e. Akses Permodalan Pekebun Kelapa Sawit

Dalam perkembangannya, perkebunan kelapa sawit masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah masih sulitnya akses permodalan. Padahal, di dalam UU No. 19 Tahun 2013 dan UU No. 39 Tahun 2014 telah diamanatkan mengenai akses permodalan bagi perkebunan. Pembiayaan usaha perkebunan sumbernya berasal dari APBN atau APBD, lembaga pembiayaan, penghimpunan dana dari para pelaku usaha perkebunan, masyarakat dan lain-lainnya. Sehingga timbulah pertanyaan, sampai sejauh manakah para pekebun kelapa sawit rakyat

³³ Antara. 2017. "Kementan Siapkan Strategi Atasi Kekurangan Penyuluh". (2/12/2017), <https://www.republika.co.id/berita/p0c0ly415/kementan-siapkan-strategi-atasi-kekurangan-penyuluh>, diakses pada 20 April 2022 pukul 22.13 WIB.

³⁴ Humas Prov. Kaltim. 2019. "Ibrahim: Kaltim Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh". (14/2/2019), <https://kaltimprov.go.id/berita/ibrahim-kaltim-masih-kekurangan-tenaga-penyuluh>, diakses pada 20 April 2022 pukul 22.40 WIB.

³⁵ Kogoya, Lopianus. 2019. "Papua Minim Penyuluh Pertanian". (15/3/2019), <https://www.papuatimes.co.id/2019/03/15/papua-minim-penyuluh-pertanian/?page28332434234=4>, diakses pada 20 April 2022 pukul 23.13 WIB.

mendapatkan manfaat dari keberadaan akses permodalan bagi usaha perkebunannya maupun untuk melaksanakan peremajaan, terutama pembiayaan yang bersumber dari penghimpunan dana dari para pelaku usaha perkebunan.

Hingga saat ini, masih terdapat kecenderungan bahwa para pekebun kelapa sawit lebih dekat kepada lembaga pembiayaan informal daripada lembaga pembiayaan formal (perbankan). Hal ini disebabkan pihak perbankan masih mengadopsi sistem pembiayaan konvensional, dimana setiap dana permodalan yang dipinjamkan atau dikucurkan harus disertai dengan adanya agunan atau jaminan yang biasanya berupa bangunan maupun sertifikat tanah yang sulit untuk dipenuhi oleh para pekebun kelapa sawit kecil. Di samping itu, jangka waktu pengembalian kredit yang berlangsung setiap bulan dirasakan tidak sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan kelapa sawit, sebab pendapatan para pekebun kelapa sawit, terutama bagi yang baru memulai menanam dan setelah melakukan peremajaan harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk dapat membayar pinjaman dari hasil kebun sawit miliknya setelah 4-5 tahun ke depan. Konsekuensi lainnya yang harus ditanggung oleh para pekebun dalam mengakses permodalan dari sektor perbankan adalah prosedur pengajuan kredit yang dirakakan masih terlalu rumit yang mengharuskan para pekebun untuk bolak-balik dari kampungnya yang jaraknya jauh dari kota kecamatan terdekat sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit, ditambah lagi adanya biaya administrasi yang dibebankan. Berdasarkan dari Bank Indonesia (BI), sektor pertanian dan perkebunan masih dijaui oleh kredit pihak perbankan nasional. Nominalnya tidak mencapai sebesar 8% kredit yang terserap oleh sektor pertanian dan perkebunan dari total pagu kredit kepada sektor UMKM yang besarnya mencapai sekitar 41 Triliun Rupiah³⁶.

³⁶ Diskominfo Jatim. 2013. "Petani Masih Sulit Dapat Akses Modal Perbankan". (13/2/2013), <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/34167>, diakses pada 4 September 2022 pukul 21.00 WIB.

f. Kondisi Bibit Kelapa Sawit yang Unggul dan Bersertifikat

Permasalahan klasik dalam pertanian dan perkebunan di Indonesia adalah masalah akses terhadap bibit unggul dan bersertifikat. Keberadaan perusahaan produsen benih kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikasi dari Balai Perbenihan, Kementerian Pertanian RI, seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan; PT. Socfindo di Medan; PT. Tania Selatan, group Wilmar International di Palembang; PT. Tunggal Yunus Estate, group Asian Agri di Kampar, Riau; PT. Dami Mas Sejahtera, group dari Sinar Mas Agro Resources and Technology di Pekanbaru, Riau; PT. Bina Sawit Makmur, group dari Sampoerna Agro, di Palembang; PT Bakti Tani Nusantara di Batam, Kepri; PT. Sasaran Ehsan Mekarsari di Jonggol, Jawa Barat; PT. London Sumatera (Lonsum) di Medan; PT. Sarana Inti Pratama (Salim Group) di Pekanbaru, Riau; dan PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, Astra Agro Lestari di Kotawaringin Barat, Kalteng³⁷ yang keberadaannya berada di kota besar/ibukota Provinsi dan belum tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia turut menghambat akses bagi para pekebun kelapa sawit yang berada di pelosok pedesaan dan di luar pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, sebab untuk membeli benih tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, permasalahan permodalan juga masih menghantui mereka untuk bisa membeli benih kelapa sawit unggul dan bersertifikat.

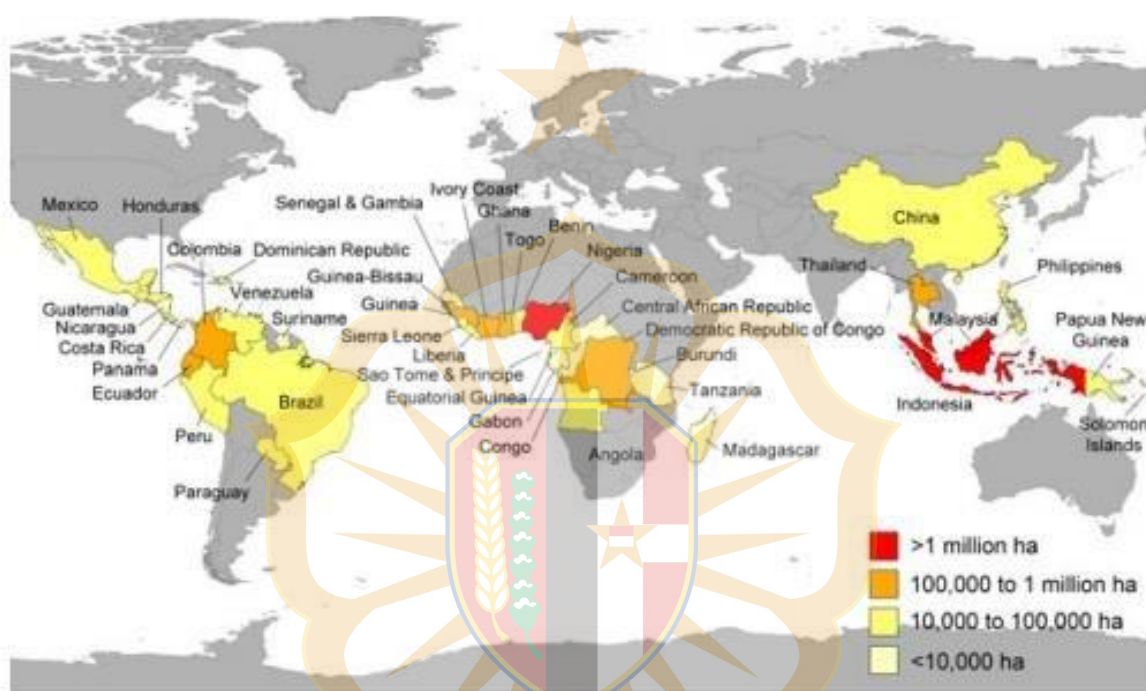
11. Lingkungan Strategis

a. Pengaruh Lingkungan Global

Minyak goreng telah menjadi telah menjadi konsumsi penduduk dunia. Di samping berbahan dasar kelapa sawit, minyak goreng juga bisa dibuat dari tanaman kedelai, bunga matahari, zaitun, kelapa dan lainnya. Mari kita tengok berapa produksi bahan minyak goreng di dunia. Kita mulai dari bahan minyak kelapa sawit atau biasa kita sebut CPO. Lima Negara penghasil CPO terbanyak di dunia dengan produksi pertahun: Indonesia 46,8 juta metrik ton (MT), Malaysia 18,7 juta MT, Thailand 3,12 juta MT, Kolombia 1,65 juta MT

³⁷ Handoyo. 2012. "Ini daftar produsen benih kelapa sawit Indonesia". (10/4/2012), <https://industri.kontan.co.id/news/ini-daftar-produsen-benih-kelapa-sawit-indonesia>, diakses pada 5 September 2022 pukul 16.42 WIB.

dan Nigeria 1,4 juta MT ³⁸. Dari data produksi CPO seperti yang terlihat dalam Gambar 4, tidak semua diproduksi menjadi minyak goreng, ada juga diproduksi menjadi B-30 campuran Bio solar atau *oleochemical* lainnya. Minyak goreng yang dihasilkan dari CPO dan dikonsumsi dunia sebesar 78,22 juta MT dan ini menjadi nomor satu penggunaan minyak dunia. Kebutuhan CPO dalam negeri sekitar 20 juta MT/tahun dari produksi 46,6



Gambar 4. Negara Produsen Minyak Sawit di Dunia³⁹

Kalau kita buat rangking produksi minyak goreng nabati, minyak CPO 78,22 juta MT, Minyak Kedelai 58,89 juta MT, Minyak bunga matahari 16 juta MT, sedangkan penghasil dan konsumen minyak goreng dari kelapa sebesar 390.000 MT adalah Indonesia dan minyak zaitun hanya 136.000 MT. Kita bisa melihat bahwa kebutuhan minyak goreng dunia tertinggi terbuat dari CPO dan penghasil CPO terbesar adalah Indonesia.

Kebutuhan minyak goreng dunia dari minyak sawit, Indonesia 12,75 MT, India 10,19 juta MT, China 7,22 juta MT, Uni Eropa 7 juta MT, Malaysia

³⁸ I., H. Isnaini. 2022. "5 Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Dunia, Nomor Satu Penuh Kejanggalan". (31/3/2022), <https://ekbis.sindonews.com/read/728685/34/5-negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-dunia-nomor-satu-penuh-kejanggalan-1648645436?showpage=all>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.04 WIB.

³⁹ Kongsager, Rico & Reenberg, Anette. 2012. *Contemporary land-use transitions: The global oil palm expansion*. GLP Report No. 4. Copenhagen: GLP-IPO.

3,69 juta MT, Pakistan 3,5 juta MT, Thailand 2,59 juta MT, Bangladesh 1,75 juta MT, Amerika 1,52 juta MT, Nigeria 1,39 juta MT dan lainnya mencapai 22,895 juta MT. Kalau semua ini ditotal mencapai 74,5 juta Metrik Ton⁴⁰. Saat ini negara produsen minyak sawit sekitar 43 negara dan dikonsumsi oleh lebih dari 100 negara.

Melihat fakta-fakta dunia, kebutuhan manusia akan CPO atau sawit ini sangat besar. Kalau Indonesia bisa melakukan intensifikasi hasil perkebunan sawit, maka ketahanan dunia pun akan lebih kuat.

b. Pengaruh Lingkungan Regional

Tanaman sawit akan tumbuh subur di daerah tropis atau secara letak geografis berada tidak jauh dari garis katulistiwa. Disamping itu sawit juga membutuhkan curah hujan yang tinggi untuk sumber nutrisi, seperti kebutuhan untuk tanaman lain. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar tanahnya subur, berada tidak jauh dari garis katulistiwa dan curah hujannya tinggi dikarenakan berada tidak jauh dari laut sebagai sumber penguapan air untuk sumber hujan. Negara Asia Tenggara yang mengembangkan perkebunan sawit adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Papua Nugini.

Malaysia merupakan pionir yang mengembangkan perkebunan sawit sejak 1917 di daerah Selangor. Program pengembangan sawit secara besar-besaran dimulai pemerintah Malaysia pada tahun 1960 untuk mengurangi ketergantungan kepada komoditas timah dan karet. Saat itu pemerintah membagikan tanah untuk diolah petani menjadi perkebunan sawit di bawah kendali FELDA (The Federal Land and Authority Development) atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Program pemberian tanah oleh pemerintah ini merupakan program pengentasan kemiskinan terbesar di dunia. Luasan perkebunan sawit dimiliki oleh petani kecil sejumlah 39% dengan luasan masing-masing petani berkisar 4-40 hektar. Program ini berhasil dan membuat industri hilir juga berkembang pesat. Saat ini Malaysia

⁴⁰ Tim Publikasi Katadata. 2019. "10 Negara dengan Konsumsi Minyak Sawit Terbesar Dunia". (16/12/2019), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/16/10-negara-dengan-konsumsi-minyak-sawit-terbesar-dunia>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.10 WIB.

memiliki luas lahan sebesar 6 juta hektar⁴¹. Sampai saat ini, sektor perkebunan sawit dan industri mempekerjakan 570.000 orang dengan nilai ekspor sebesar \$US 21 M.

Thailand merupakan Negara penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di dunia. Saat ini Thailand baru memiliki luas kebun sekitar 1 juta hektar⁴². Daerah yang menjadi sentra pengembangan sawit berada di selatan karena lebih mendekati garis katulistiwa. Produksi sawit Thailand tahun 2021 mencapai 16,8 juta ton dengan nilai sebesar 109 M bath (44,7 T rupiah).

Papua nugini tetangga Papua, merupakan juga mengembangkan kelapa swit meskipun luasannya baru mencapai 130.000 hektar. Sementara Filipina merupakan pendatang baru di perkebunan sawit. Pemerintah Filipina mulai memberikan stimulus kebijakan yang berpihak untuk pengembangan perkebunan sawit dan pengembangan bio-fuel. Saat ini Filipina memiliki luas kebun sekitar 100.000 hektar yang kebanyakan berada di pulau Mindanao. Pemerintah berharap pengusaha Malaysia yang berpengalaman di bidang sawit, berinvestasi di Filipina⁴³.

c. Pengaruh Lingkungan Nasional

Kelapa sawit merupakan tanaman asal dari Afrika. Pada tahun 1848, 4 (empat) biji sawit diujitanamkan di Kebun Raya Bogor⁴⁴. Ternyata kelapa sawit ini bisa tumbuh dan hidup di Bogor. Pada tahun 1910 mulai dibudidayakan di daerah Sumatera dan makin meluas. Saat ini Sawit telah menjadi komoditas yang bisa menggeser tambang, kayu, karet, kopi atau rempah.

1) Geografi

Secara umum, menanam itu membutuhkan tanah, air dan matahari. Letak geografis Indonesia yang berada di garis katulistiwa

⁴¹ Rantung, Ferdi. 2021. *Op. Cit.*

⁴² RSPO. 2021. "Voices from Thai Smallholders — Harvesting the Benefits of Sustainable Farming". (30/8/2021), <https://rspo.org/news-and-events/news/voices-from-thai-smallholders--harvesting-the-benefits-of-sustainable-farming>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.15 WIB.

⁴³ Pye, Oliver and Bhattacharya, Jayati. 2012. *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

⁴⁴ Supriyono, Joko. 2017. "Sejarah Kelapa Sawit di Indonesia". <https://gapki.id/news/3652/video-sejarah-kelapa-sawit-indonesia>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.23 WIB.

merupakan lokasi yang pas untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit, karena sawit akan berkembang baik di daerah tropis. Curah hujan yang tinggi diakibatkan oleh penguapan air laut juga dikarenakan Indonesia merupakan Negara kepulauan. Siraman air hujan ini sangat membantu pertumbuhan tanaman. Ditambah hampir semua tanah di Indonesia memiliki kesuburan yang tinggi sangat mendukung untuk menanam sawit. Perkebunan sawit ini membutuhkan areal yang luas sehingga kalau harga tanahnya sudah mahal akan kurang ekonomis ditanami sawit. Sehingga penyebaran perkebunan sawit, hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia terutama yang memiliki banyak lahan yang masih belum dimanfaatkan. Daerah yang sangat sedikit datau tidak ada kebun sawit adalah Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Dari sisi tujuan ekspor, letak Indonesia yang berada di dekat dengan Negara yang berpenduduk besar seperti China dan India memiliki keuntungan tersendiri untuk tujuan ekspor. Walau begitu, karena seluruh dunia membutuhkan minyak sawit, ekspor Indonesia sampai ke Eropa dan negara lainnya.

2) Demografi

Saat ini penduduk Indonesia yang bekerja di sektor kelapa sawit diperkirakan mencapai 20 juta orang⁴⁵. Dari 20 juta orang ini menanggung hidup 2 hingga 3 orang lainnya. Maka diperkirakan 60-80 juta orang di Indonesia menggantungkan hidup dari sektor kelapa sawit.

3) Sumber Kekayaan Alam

Indonesia memiliki potensi sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Luas areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Indonesia adalah yang terluas di dunia setelah Malaysia. Industri perkebunan kelapa sawit adalah komoditas strategis yang telah memberi sumbangan yang sangat besar bagi devisa negara. Di samping itu, industri tersebut juga telah mampu menyediakan banyak lapangan kerja yang berkontribusi sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

⁴⁵ BPDP. 2018. "Sawit Menghidupi 20 Persen Penduduk Indonesia". <https://www.bpdp.or.id/Sawit-Menghidupi-20-Persen-Penduduk-Indonesia>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.26 WIB.

4) Ideologi

Dengan kenaikan tingkat kemakmuran petani kelapa sawit membuat para petani lebih focus dalam bekerja. Mereka akan berpikir ulang untuk berperilaku yang menyimpang atau melanggar keamanan, norma adat, hukum, dan agama.

5) Politik

Semakin terbukanya informasi lewat internet dan social media, akan meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik seperti pemilihan kepala desa, Pilkada, Pemilu Legislatif hingga Pemilihan Presiden. Penggunaan gudget ini tidak terlepas dari makin makmurnya kehidupan petani sawit.

6) Ekonomi

Nilai eksport produk kelapa sawit Indonesia di tahun 2021 mencapai \$USD 35 miliar⁴⁶. Produksi CPO pada tahun 2021 mencapai 46,888 juta ton dimana 18,422 juta ton dikonsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri ini meliputi minyak goreng, bio diesel dan produk oleo chemical lainnya.

7) Sosial Budaya

Kenaikan harga CPO dunia di tahun 2021 membawa kenaikan harga TBS petani. Di awal April 2022, harga TBS petani mencapai 3.000 hingga 4.000 per-Kg. Kenaikan harga ini menjadikan petani bisa menikmati hidup yang lebih bagus termasuk pekerja di bidang kelapa sawit. Banyak petani bisa membeli mobil dan menggunakan handphone dengan teknologi 4G saat ini. Dengan naiknya penghasilan dari sektor kelapa sawit akan meningkatkan pendidikan pembelajaran budi daya sawit lewat akses internet dan sosial media.

8) Pertahanan & Keamanan

Dengan naiknya harga kelapa sawit, secara umum membuat kondisi di daerah perkebunan kelapa sawit aman. Namun tetap ada ancaman pencurian.

⁴⁶ Investor Daily. 2022. "Ini Kinerja Industri Sawit 2021 & Prospek 2022". (28/1/2022), <https://investor.id/business/280374/ini-kinerja-industri-sawit-2021-amp-prospek-2022>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.28 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Dewasa ini, CPO telah menjadi konsumsi dunia baik untuk pangan, energi dan kebutuhan lain. Penggunaan CPO untuk bahan minyak goreng menyebabkan kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman pangan yang harus dijaga dan ditingkatkan hasilnya sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Seiring dengan telah ditetapkannya Permen ESDM No 12 Tahun 2015 tentang Kewajiban penggunaan 30% kandungan CPO di dalam bahan bakar solar, maka tanaman sawit ini juga merupakan tanaman sebagai sumber energi baru dan terbarukan yang undang-undangnya masih dalam proses penyusunan.

Dengan mempertimbangkan betapa pentingnya tanaman kelapa sawit, maka harus senantiasa dikaji bagaimana agar perkebunan kelapa sawit terutama milik rakyat bisa memiliki produktivitas yang lebih baik sehingga bisa menguatkan ketahanan pangan dan energi. Di dalam bab pembahasan ini, akan dibahas bagaimana agar petani bisa berkebun dengan benar. Kita juga akan membahas pola yang sudah dilakukan pemerintah dan yang sudah terjadi di lapangan. Dalam penelitian yang kami bahas, kami juga menggunakan teknik wawancara kepada nara sumber petani dan mantan manajer perusahaan perkebunan yang mengelola 2.000-an hektar kebun sawit.

Di samping itu, juga akan dibahas mengenai bagaimana mengoptimalkan dukungan permodalan, mempermudah akses terhadap bibit unggul dan bersertifikat, serta strategi intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna menguatkan ketahanan pangan dan energi. Melalui analisa dan pembahasan terhadap beberapa hal yang menjadi pertanyaan kajian tersebut diharapkan mampu ditemukan beberapa langkah upaya dan strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan bagaimana cara melakukan intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat sehingga bisa memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi.

13. Bagaimana Agar Petani Sawit Mau dan Mengerti Kaidah Berkebun Kelapa Sawit Yang Benar

Tata cara berkebun kelapa sawit memiliki beberapa tahapan mulai dari pemilihan lokasi, persiapan lahan, pembelian bibit, penanaman (mengukur jarak tanam, membuat teras, membuat jalan produksi, lubang tanam, kedalaman, pemagaran, pemupukan awal), perawatan satu tahun pertama, perawatan tahun kedua, perawatan tahun ketiga, masa panen, cara memanen hingga pengiriman ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Dalam prakteknya, tata cara berkebun kelapa sawit yang dilakukan oleh para pekebun dirasakan masih belum optimal. Hal tersebut dibuktikan masih rendahnya produktivitas kelapa sawit di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Walaupun luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia hampir 3 (tiga) kali lipat dengan luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Malaysia, namun dari sisi produktivitas belum mampu dikalahkan oleh para pekebun kita.

Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, selain memang kalah berpengalaman, karena Malaysia telah terlebih dahulu mengembangkan kelapa sawit dibandingkan Indonesia, cara dan pengetahuan berkebun dari para pekebun kelapa sawit rakyat dinilai masih rendah. Oleh karena itu, perlu dianalisa lebih lanjut mengenai bagaimana cara berkebun kelapa sawit yang baik dan benar agar mampu menghasilkan produktivitas yang optimal.

Sebelum memulai menanam kelapa sawit, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan lokasi perkebunan kelapa sawit melalui beberapa hal, yaitu (1) Kelapa sawit akan tumbuh baik pada dataran rendah beriklim basah dan hampir semua wilayah di Indonesia memiliki kondisi seperti ini; (2) Ketinggian lahan yang baik adalah di bawah 500 mdpl dengan suhu rata-rata siang 29-33⁰ C dan malam 22-24⁰ C; (3) Curah hujan lebih dari 2.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun dengan periode kering tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Secara umum daerah yang memenuhi syarat tersebut adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua; (4) Tanah yang bisa ditanam sawit bisa jenis mineral atau gambut; dan (5) Kontur tanah yang ideal adalah datar.

Setelah menentukan lokasi lahan perkebunan, pemilihan bibit unggul kelapa sawit yang bisa diperoleh dengan membeli langsung atau mendapatkannya melalui lembaga pembibitan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Adapu

karakteristik bibit kelapa sawit yang unggul adalah (1) Berwarna putih bersih dan bermata tunas normal; (2) Mempunyai anak daun melebar dan tidak kusut; (3) Bertempurung berwarna hitam gelap dan tidak rusak atau retak; (4) Memiliki akar yang tidak begitu panjang (2-3 cm), segar dan tidak kering; dan (5) Berbatang gemuk dan pendek dengan ukuran diameter 2-3 cm. Terdapat beberapa jenis bibit kelapa sawit, yaitu dura, tenera, dan bibit sawit liar. Perlu diwaspadai beredarnya bibit kelapa sawit palsu yang akan merugikan bagi para pekebun kelapa sawit.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pola tanam kelapa sawit dengan pertimbangan efektifitas lahan perkebunan yang ada. Metode pola tanam berbentuk segitiga sama sisi merupakan pola yang terefektif untuk diterapkan pada kondisi lahan yang datar. Sementara itu, pola "*viol lining*" tepat untuk diterapkan pada lahan perkebunan yang berbukit/tidak rata guna mempertahankan jumlah tanaman setiap hektarnya dan tingkat kesuburannya. Sedangkan waktu tanamnya dapat dilakukan kapan saja pada saat bibit dan lahan perkebunan sudah tersedia.

Kemudian, bibit kelapa sawit yang telah ditanam perlu dipelihara dan dijaga supaya produktivitasnya optimal. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tahapan perawatan, yakni (1) Penjarangan dan penyulaman yang dilakukan ketika ditemui bibit kelapa sawit yang tumbuh abnormal, terserang penyakit/hama, atau mati serta dilaksanakan pada saat umur bibit mencapai 10-14 bulan; (2) Penyiangan atau membersihkan tanaman pengganggu (gulma) di dekat tanaman kelapa sawit; dan (3) Pemupukan guna memberikan nutrisi tambahan bagi tanaman kelapa sawit yang disesuaikan dengan umur tanaman. Bisa juga mencampur antara pupuk organik dengan pupuk kimia.

Selain perawatan dan pemeliharaan, hal yang tak kalah penting dalam berkebun kelapa sawit adalah mengendalikan hama dan penyakit tanaman, sebab serangan hama/penyakit tanaman akan mampu menurunkan produktivitas kelapa sawit dan bahkan gagal panen. Beberapa hama kelapa sawit yang dikenal adalah (1) Ulat api dan kantung yang menyerang daun kelapa sawit yang mampu menurunkan produktivitas hingga sebesar 60%. Apabila jumlahnya sudah mencapai 5-10 ulat pada setiap pelepah, maka harus segera dibasmi atau dikendalikan; (2) Larva kumbang jenis *Oryctes Rhinoceros* yang memangsa daun muda kelapa sawit dan berakibat pada penurunan produksi TBS hingga

mencapai sebesar 69% pada tahun pertama. Pemberantasannya menggunakan cairan *pheromone* untuk mengumpulkan mereka agar dapat dengan mudah dibasmi atau dikendalikan; (3) Tikus pohon (*Rattus tiomanicus*) yang melubangi buah kelapa sawit yang matang. Pengendaliannya dapat menggunakan predator pemangsa tikus, yakni burung hantu (*Tyto alba*). Sedangkan, beberapa penyakit tanaman kelapa sawit yang dikenal adalah (1) Penyakit *blast disease* (busuk akar) yang disebabkan oleh jamur *Phyitium sp.* dan *Rizoctonia lamellifera* yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi akar, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit; dan (2) Penyakit *Ganoderma* (busuk pangkal batang) yang disebabkan oleh jamur *Ganoderma pseudofferum*, *Ganoderma applanatum*, dan *Ganoderma lucidu* yang menular apabila akar tanaman saling bersentuhan dan menyerang pangkal batang tanaman kelapa sawit. Pencegahannya melalui pembersihan lahan dari sisa kayu yang telah lapuk. Apabila hama dan penyakit tanaman kelapa sawit tersebut dapat dikendalikan, maka produktivitas kelapa sawit akan optimal.

Fase terakhir adalah pemanenan yang dilakukan pada saat tanaman kelapa sawit mencapai umur 2,5 tahun dan matang 5,5 bulan setelah terjadinya penyerbukan. Buah kelapa sawit sendiri bisa dipanen ketika sudah mencapai umur 31 bulan dan tidak semuanya dapat dipanen bersamaan. Hal yang perlu diingat adalah jangan pernah memanen buah kelapa sawit sebelum waktunya yang dapat menurunkan kualitas produksi kelapa sawit berikutnya. Adapun karakteristik buah kelapa sawit yang siap untuk dipanen adalah pada tingkatan fraksi kedua, yakni dengan beberapa ciri terdapat 5-10 brondolan pada piringan, perubahan warna buah dari kuning menjadi jingga, dan sebanyak 25%-75% buah luar telah membrondol⁴⁷.

Kaidah berkebun kelapa sawit di atas telah menerapkan upaya intensifikasi, dimana telah dilakukan upaya pemupukan dan pengendalian hama/penyakit tanaman serta mengoptimalkan lahan perkebunan yang ada dengan memperbaiki cara pengolahannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas kelapa sawit yang diharapkan.

⁴⁷ GDM Organic. 2020. "Cara Budidaya Kelapa Sawit Hingga Panen, Terbukti Panen Berlimpah". (21/7/2020), <https://www.corteva.id/berita/Cara-Budidaya-Kelapa-Sawit-Hingga-Panen-Terbukti-Panen-Berlimpah.html>, diakses pada 4 September 2022 pukul 0.24 WIB.

Upaya lainnya agar para petani/pekebun kelapa sawit mengerti tentang kaidah berkebun kelapa sawit yang baik dan benar adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani/pekebun itu sendiri. Hal tersebut dapat ditempuh melalui (1) Optimalisasi keberadaan penyuluh pertanian dan perkebunan yang ada untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan para petani/pekebun kelapa sawit agar mereka menerapkan metode berkebun kelapa sawit yang ideal; (2) Melakukan pendampingan kepada para petani/pekebun dalam aktivitas berkebun mereka; dan (3) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada SDM petani/pekebun kelapa sawit tentang metode berkebun kelapa sawit paling mutakhir dan optimal dalam mengoptimalkan dan meningkatkan produksi kelapa sawit.

Di samping itu, upaya agar petani sawit rakyat mengerti cara berkebun yang benar dan mau menjalankannya juga dapat ditempuh dengan beberapa upaya, seperti:

a. Bergabung dengan Kelompok Tani

Tidak semua wilayah terdapat pola inti plasma. Pendekatan pembuatan kelompok tani bisa menjadi alternatif. Membuat kelompok tani ini tidak susah. Kelompok tani ini harus didaftarkan kepada pemerintah agar mendapatkan pembinaan atau program pembinaan lain dari pemerintah.

Dalam tahapan proses produksi kelapa sawit guna meningkatkan produksi dan ketersediaannya merupakan tahapan mengolah/mengelola seluruh aspek di dalam penerapan intensifikasi pertanian, sehingga diperoleh produktivitas kelapa sawit yang tinggi dan berkualitas. Dengan demikian, akan selalu tercapai kondisi produksi kelapa sawit yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan ketersediaan CPO bagi produksi minyak goreng dan bahan bakar Bio Solar dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan para pekebun kelapa sawit menjadi petani-petani yang mandiri dan sukses.

Petani mandiri adalah petani yang melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan dengan inisiatif sendiri dan dilakukan dengan sumber daya yang dimilikinya tanpa mengikuti program pemerintah ataupun inti plasma. Sebenarnya bertani atau berkebun adalah kegiatan mandiri. Butuh jiwa entrepreneur, perencanaan, pendanaan, ilmu dan cara yang benar. Petani

yang mandiri ini sebenarnya yang ideal, bisa mengelola sendiri, bisa berhitung sendiri dan hasilnya dinikmati sendiri. Dengan harga sawit saat ini mencapai dua ribu rupiah per-kilogram dan hasil 2 ton per-hektar, maka mengelola lahan 2 hektar di desa sudah bisa membiayai kebutuhan 2 anak, hingga penghasilan bersih 5 juta/bulan.

Namun, model petani mandiri ini banyak juga yang tidak berhasil dikarenakan kurang ilmu berkebun, kurang modal, dan kurang komitmen untuk menjadikan kebunnya sesuai standar perusahaan. Petani mandiri yang berhasil dikarenakan telah memiliki tingkat pengetahuan berkebun dan permodalan yang cukup. Biasanya model petani ini adalah petani yang pernah bekerja di perkebunan sawit atau kaum intelektual yang memiliki modal sehingga bisa belajar berkebun dengan benar. Modal bisa didapatkan dari tabungan atau pinjaman ke bank. Oleh karenanya, mereka perlu bergabung dengan komunitas kelompok tani untuk memperoleh pengetahuan dan belajar dari pengalaman anggota kelompok lainnya, sehingga mereka menguasai dengan baik metode dan teknologi perkebunan kelapa sawit dan menjadi pekebun yang sukses.

Dengan bergabung dengan kelompok tani, maka petani sawit akan mendapatkan:

1) Cara Berkebun Yang Benar. Cara berkebun yang benar ini bisa didapatkan dari penyuluh/pendamping kelompok yang memiliki pengetahuan baik dari sisi teori maupun praktek. Dalam suatu kelompok tani biasanya terdapat orang yang lebih sukses sehingga bisa menjadi contoh atau model langsung untuk memberikan bukti. Petani sawit akan lebih percaya bukti dibandingkan dengan kata-kata indah yang diucapkan orang lain.

2) Mendapatkan Motivasi. Berkebun sawit merupakan investasi jangka menengah, dimana dalam waktu 3 tahun harus terus mengeluarkan dana dan tenaga untuk merawat agar sawitnya tumbuh subur dan tidak kalah dengan gulma. Dengan bergabung dalam kelompok tani, selama 3 tahun petani bisa mendapatkan motivasi agar tetap tegar memelihara kebun sawitnya dengan cara yang benar. Motivasi bisa juga diberikan dengan cara sharing pengalaman

berkebun dengan tumpang sari agar tetap bisa mendapatkan penghasilan selama masa tunggu sebelum waktu panen tiba.

3) Pendampingan. Dengan bergabung ke dalam Kelompok Tani, maka akan mendapatkan pembinaan dari Dinas Perkebunan/Pertanian karena sudah terdaftar. Akan tetapi, permasalahannya adalah keterbatasan jumlah penyuluh pertanian dan perkebunan sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya mengatasi hal tersebut melalui peningkatan program pendampingan penyuluh pertanian dan perkebunan.

4) Bantuan dan Akses Pupuk Bersubsidi. Dengan terdapatnya kelompok tani di tingkat kabupaten maka diharapkan akan mendapatkan bagian dari program pemerintah seperti bantuan bibit atau alokasi pupuk bersubsidi.

b. Memperbanyak Tenaga Pendamping

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh bahwa saat ini terjadi masalah kurangnya tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan. Kebutuhan terhadap tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 104.863 orang. Namun, saat ini baru tersedia sebanyak 25.464 tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan yang sudah diangkat menjadi PNS sehingga masih terdapat kekurangan yang sangat besar hingga sebanyak 79.399 orang. Oleh karena itu, Kementan berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggandeng pihak TNI untuk memberdayakan personelnya membantu melakukan pendampingan kepada para pekebun kelapa sawit milik rakyat baik yang tergabung dalam kelompok tani.

Pendampingan oleh tenaga penyuluh yang selain tenaga penyuluh dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dilibatkan unsur TNI-AD melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa). Pelibatan TNI AD tersebut terselenggara berkat adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang dilakukan antara Kementan dan TNI AD melalui MoU No. 01/MOU/RC.120/M/2015 tentang Mewujudkan Kedaulatan Pangan tanggal 8 Januari 2015. Kemudian Kementan menindaklanjuti MoU tersebut

dengan menetapkan Permentan No. 14/Permentan/OT.140/3/2015 sebagai tataran operasional lapangan.

Dalam kegiatan pendampingan ini peran penyuluh pertanian dan perkebunan dan Babinsa dan juga kalangan akademisi (mahasiswa) yang juga turut dilibatkan, merupakan unsur penggerak bagi para pekebun untuk bisa menerapkan teknologi perkebunan kelapa sawit terkini, serta mampu menggerakkan para pekebun untuk berpartisipasi sebagai fasilitator, advisor, komunikator, edukator, motivator, dinamisator dan organisator guna meningkatkan produksi kelapa sawit. Adapun tata hubungan kerja pendampingan dapat dilihat dalam Gambar 5 berikut ini.



Sumber: Kementan RI

Gambar 5. Tata Hubungan Kerja Pendampingan Kementan – TNI AD

1) Tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan, memiliki tugas dan fungsi untuk bertanggung jawab dalam koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian dan perkebunan di daerah kerjanya masing-masing. Uraian tugas tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan di antaranya adalah: (1) Melaksanakan pengawalan dan pendampingan

pelaksanaan GPPTT, percepatan optimasi lahan (POL), rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), penambahan areal tanam (PAT) dan demfarm; (2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, P3A dan GP3A) dan kelembagaan ekonomi petani; (3) Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan (4) Melakukan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

2) Babinsa TNI AD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut para penyuluh pertanian dan perkebunan dibantu oleh Babinsa TNI AD, khususnya dalam penyelenggaraan gerakan tanam serentak, pengamanan dan pengawalan. Uraian tugas Babinsa TNI AD di antaranya adalah: (1) Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan tanam serentak, perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan Gerakan Pengendalian OPT dan Panen; (2) Melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk penyaluran benih, pupuk dan alsintan, serta infrastruktur jaringan irigasi; (3) Melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat; dan (4) Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

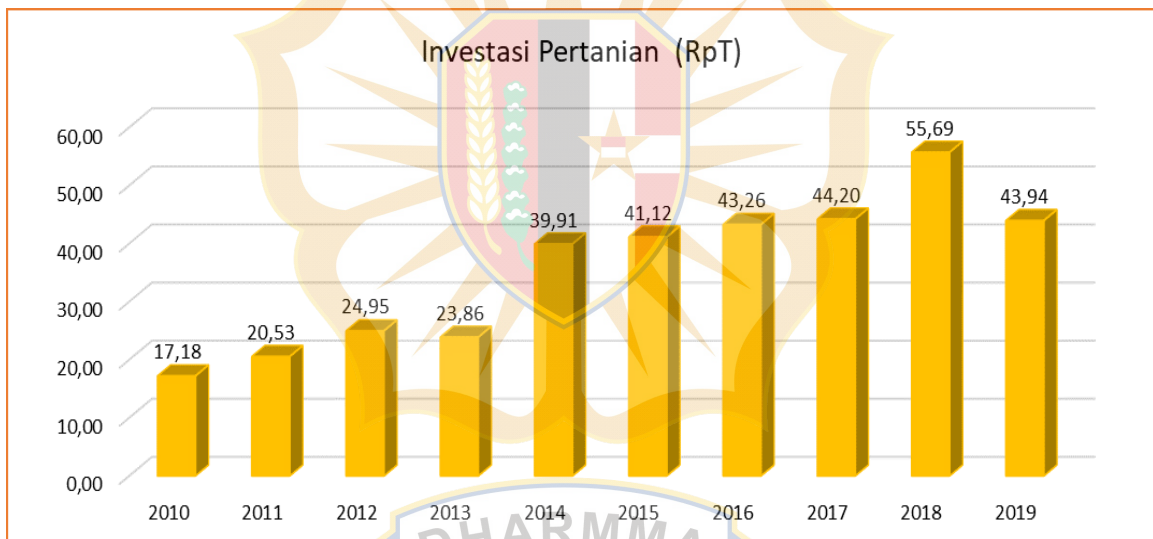
3) Mahasiswa. Kalangan mahasiswa juga dilibatkan untuk membantu program pendampingan, khususnya terkait implementasi inovasi dan teknologi peningkatan produksi dan ketersediaan kelapa sawit. Uraian tugas mahasiswa di antaranya adalah: (1) Menggerakkan kegiatan tanam serentak untuk meminimalisir gangguan hama dan tumbuhan pengganggu tanaman; (2) Mendiseminasikan teknologi, informasi, dan inovasi pertanian; (3) Memberikan kursus pertanian; dan (4) Mengembangkan kemitraan dan jejaring usaha.

Dengan diberdayakannya TNI AD melalui Babinsa dan kalangan mahasiswa melalui uraian tugas-tugasnya seperti yang telah diuraikan dalam tabel di atas untuk membantu para tenaga penyuluh pertanian dan pertanian berdasarkan tugas-tugas pendampingan yang sudah diuraikan dalam table di atas, sehingga diharapkan proses pengolahan kelapa sawit dapat berjalan

dengan efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan produksi dan ketersediaan kelapa sawit nasional.

14. Mengoptimalkan Dukungan Permodalan

Investasi merupakan komitmen terhadap sejumlah uang/dana atau sumber daya lain yang dilaksanakan sekarang dan ditujukan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa depan, termasuk investasi di sektor pertanian dan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Para pekebun kelapa sawit melakukan investasi dengan menanam bibit kelapa sawit pada lahan perkebunan yang dimilikinya dan akan dinikmati hasilnya beberapa waktu kemudian ketika masa panen buah kelapa sawit menjelang. Berikut merupakan himpunan data perkembangan investasi sektor pertanian di Indonesia tahun 2014-2019 seperti yang terlihat dalam Gambar 6 berikut ini.

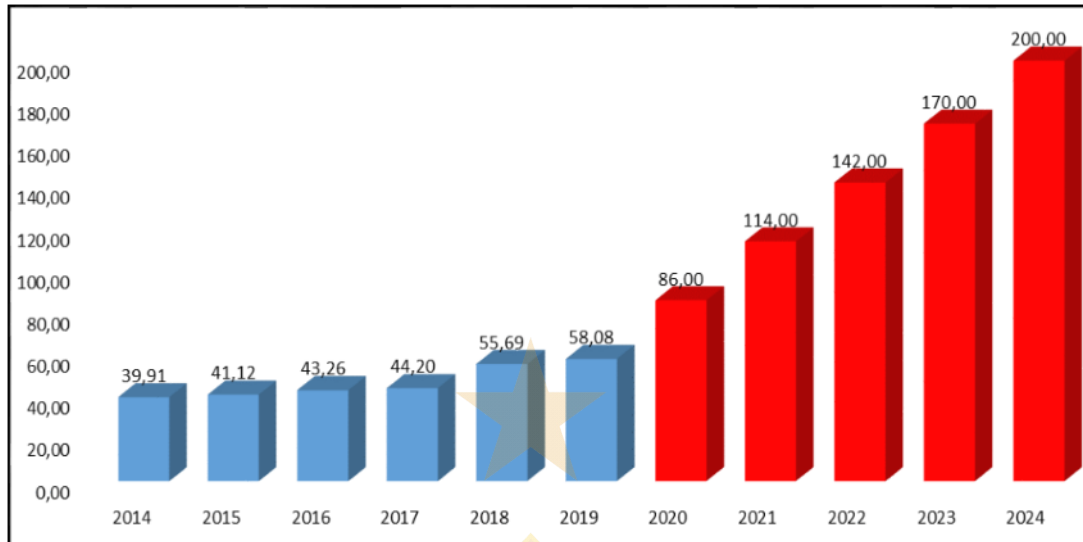


Sumber: Kementerian Pertanian, 2019

Gambar 6. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian Tahun 2014-2019

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Tahun 2019 (sampai triwulan ke-3) investasi meningkat 4,27% dibanding pada periode tahun sebelumnya (2018).

Sudah seyogyanya kemudahan investasi sektor pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan investasi pertanian di Indonesia, karena Indonesia memiliki target investasi sektor pertanian dan perkebunan di tahun 2024 hingga 200 triliun seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 7 di bawah ini.



Sumber: Kementerian Pertanian, 2019

Gambar 7. Target Investasi Sektor Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan target investasi tersebut, adapun kebijakan umum yang kerap diwacanakan dan paling mempengaruhi iklim investasi Indonesia menjadi lebih positif, meliputi: penyediaan lahan bagi perluasan produksi, menyediakan infrastruktur pendukung, mempercepat perluasan dan peningkatan kapasitas pelabuhan, peningkatan produktivitas, menghapus bea masuk atas impor beberapa produk yang relevan, dan melakukan penguatan kemampuan pemasaran dalam skala internasional⁴⁸.

Namun, hingga dewasa ini, perlu diperhatikan pula fakta bahwa sektor pertanian dan perkebunan Indonesia belum menjadi sektor yang diminati sebagai tempat berinvestasi. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan investasi di bidang pertanian dan perkebunan Indonesia cenderung rendah, yang meliputi⁴⁹: (a) Proses perizinan pengelolaan/pemanfaatan lahan masih rumit dan tidak ada kepastian waktu penyelesaian mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan pusat. Baik lahan dengan status hutan produksi, konversi, maupun APL; (b) Banyak lahan-lahan potensial berstatus ijin lokasi, tetapi ditelantarkan oleh pemilik ijin tanpa diberi sanksi, sehingga investor yang serius sulit masuk; (c)

⁴⁸ Kurniawan, Alek. 2019. "Upaya Strategis Kementan Tingkatkan Investasi Bidang Tanaman Pangan". (13/112019), <https://money.kompas.com/read/2019/09/13/201500126/upaya-strategis-kementan-tingkatkan-investasi-bidang-tanaman-pangan>, diakses pada 16 April 2022 pukul 21.39 WIB.

⁴⁹ Kementan. 2019. "Bahan Diskusi: Pengembangan Investasi Sektor Pertanian 2020-2024". Diskusi Investasi Pengembangan Sektor Pertanian RI 2020-2024 tanggal 20 Desember 2019. Jakarta: Kementan RI.

Tidak konsistennya pemanfaatan tata ruang; (d) Masih banyak terdapat pembebanan pembiayaan yang tidak transparan untuk pemetaan lahan; dan (e) Masalah sosial dan jaminan keamanan di sektor pertanian dan perkebunan.

Berbagai permasalahan dalam investasi di sektor pertanian dan perkebunan tersebut juga berpengaruh terhadap sektor permodalan bagi perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Dalam rangka pengembangan permodalan jangka panjang berkelanjutan bagi para pekebun kelapa sawit adalah tantangan yang sangat besar. Dalam memenuhi berbagai persyaratan dari pihak pemberi modal, para pekebun kelapa sawit seringkali menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan seperti arus kas yang layak, implementasi produksi yang berkelanjutan, dan jaminan pinjaman. Sementara itu, permasalahan biaya tinggi dan resiko pada saat memberikan pinjaman kepada para pekebun kelapa sawit juga seringkali menjadikan kendala tersendiri bagi pihak penyedia jasa keuangan.

Ketidakmampuan dari para pekebun kelapa sawit untuk memperoleh akses permodalan, terutama pinjaman jangka panjang akan semakin mempersempit potensi berkembangnya para pekebun dan menimbulkan pengaruh negatif bagi produktivitas kelapa sawit, serta menjadi penghambat bagi kemampuan para pekebun dalam pemenuhan standar berkelanjutan. Secara strategis, pembangunan perkebunan kelapa sawit milik rakyat diadopsi di dalam program pengentasan kemiskinan, yang seringkali ditempuh melalui pemindahan keluarga yang tidak mempunyai lahan. Di tahap awal, skema yang mendukung para pekebun kelapa sawit sangat tergantung kepada anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kemudian secara perlahan, pemerintah mengurangi dukungan anggaran tersebut.

Selanjutnya, muncullah beberapa model investasi yang orientasinya lebih ke arah komersial, dimana para pekebun dan pihak swasta secara terorganisir terlibat dalam koperasi. Namun demikian, model investasi tersebut lebih fokus kepada pembangunan perkebunan dalam skala besar, sehingga tidak selalu mampu menjawab kebutuhan para pekebun kecil kelapa sawit secara efektif. Para pekebun kecil di bawah skema KKPA (Koperasi Kredit Primer untuk Anggota) maupun Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans) telah melaporkan beberapa isu dan tantangan yang berkaitan dengan penerapan model pembiayaan, seperti di antaranya adalah lamanya waktu untuk

memperoleh alokasi kredit dan lahan, sulit diaksesnya petak alokasi, larangan melakukan tumpang sari tradisional, dan biaya penyiapan lahan yang sangat tinggi⁵⁰. Para pekebun kelapa sawit juga masih mendapati infrastruktur yang buruk, posisi pengambilan keputusan yang masih lemah, dan permasalahan manajemen di dalam koperasi. Mereka juga melaporkan terlalu tingginya tingkat bunga dan cicilan. Dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar, seperti berlebihannya eksploitasi sumber daya air, deforestasi, dan biaya hidup yang tinggi juga terjadi⁵¹.

Dalam rangka mewujudkan rantai pasok kelapa sawit inklusif dan berkelanjutan, mekanisme dukungan dan permodalan baru harus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan para pekebun kelapa sawit dan mengatasi berbagai tantangan sosial dan lingkungan pada sektor perkebunan kelapa sawit. Beberapa skema permodalan inovatif telah dikembangkan guna mengatasi dan menjawab kendala pada skema permodalan di masa lalu. Penerapan telah dilaksanakan oleh beberapa pemrakarsa, seperti investor, bank komersial, badan pemerintah dan lembaga permodalan pembangunan yang menargetkan kepada para pekebun mandiri ataupun plasma. Masih rendahnya akses para pekebun kelapa sawit terhadap permodalan jangka panjang disebabkan oleh mahalanya biaya operasional pihak pemberi kredit, keterbatasan jaminan dan data finansial (dan data lain) yang belum mencukupi dalam rangka pengambilan keputusan dalam pemberian kredit.

Terjadinya kekosongan pendapatan yang dialami oleh para pekebun pada saat tanaman kelapa sawit masih belum menghasilkan buah merupakan suatu hambatan yang besar bagi pihak pemberi kredit guna memberikan pembiayaan kepada pekebun. Walaupun skema permodalan inovatif yang telah ditawarkan sebagian besar baru saja dalam tahap pengembangan dan rilisnya dilaksanakan pada skala terbatas sebab menghadapi hambatan dalam peningkatan skala akses permodalan. Oleh karenanya, masih terlalu cepat dalam menetapkan model pembiayaan manakah yang dinilai paling berhasil dan berpotensi untuk diperluas

⁵⁰ Vermeulen, S. dan Goad, N. 2006. "Towards better practice in smallholder palm oil production". Natural Resource Issues Series No. 5. International Institute for Environment and Development. London, Inggris.

⁵¹ Bissonnette J dan De Koninck R. 2015. "Large plantations versus smallholdings in Southeast Asia: Historical and contemporary trends". Conference Paper No. 12. 5-6 Juni 2015. Chiang Mai University, Thailand.

dan direplikasi untuk menjangkau ratusan ribu pekebun mandiri yang memerlukan permodalan jangka panjang. Pihak perbankan masih belum mampu menjawab tantangan sistemik yang menjadikan para pekebun kecil supaya tidak dijadikan sebagai sasaran yang menarik sebagai segmen bisnis prioritas.

Semakin mendesaknya, kebutuhan peremajaan perkebunan kelapa sawit akan semakin mendorong adanya kebutuhan permodalan jangka panjang oleh para pekebun kelapa sawit di beberapa tahun ke depan. Pihak perbankan di Indonesia, sebagian besar belum mempunyai kemampuan dan kapasitas dalam pemenuhan semakin besarnya permintaan pinjaman para pekebun. Pemerintah telah mengambil berbagai inisiatif untuk mendukung peremajaan dan memberi permodalan, seperti pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengalokasikan bantuan bagi peremajaan kebun bagi para pekebun. Akan tetapi, dalam skala yang lebih luas, permodalan membutuhkan adanya pendekatan yang terprogram dan terintegrasi serta melibatkan pihak pemerintah, organisasi petani, sektor keuangan, pabrik dan pihak-pihak terkait lain. Tanpa adanya bentuk dukungan aktif dari pemerintah, seperti kebijakan, jaminan pinjaman, subsidi suku bunga, dan tindakan lainnya, akan sulit bagi sektor keuangan untuk dapat memperbesar dan mengembangkan pinjaman dalam mendukung para pekebun untuk mengisi kekosongan pendapatan yang hadapinya selama masa penanaman.

Setidaknya telah terdapat beberapa kondisi untuk bisa membantu dalam mengatasi berbagai tantangan permodalan jangka panjang bagi para pekebun dan mewujudkan situasi yang dapat mendukung investasi kelapa sawit secara berkelanjutan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya adalah: (1) insentif bagi pemenuhan persyaratan berkelanjutan, di antaranya produksi bebas deforestasi, praktik pertanian yang baik, dan sertifikasi RSPO; (2) adanya kejelasan hak atas lahan; (3) pembenahan keterkaitan pasar antara pekebun kecil dengan pabrik; (4) dukungan terhadap penyedia jasa keuangan dalam mengelola dan menilai risiko; dan (5) organisasi pekebun yang efektif dan kuat.

Walaupun minat pihak swasta dalam memberikan permodalan kepada para pekebun kelapa sawit meningkat, masih terdapat kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan. Pihak investor dan perbankan masih menganggap bahwa dengan membiayai para pekebun akan beresiko tinggi dan menguras biaya

transaksi, sebab contoh kesuksesan masih sedikit. Pengurangan persepsi tingkat risiko dan biaya transaksi, serta mewujudkan kisah sukses akan mengakselerasi mobilisasi permodalan oleh pihak swasta.

Sementara itu, modal untuk membuka kebun sawit sampai berbuah tidaklah murah. Mengamati program pembiayaan untuk berkebun, yang sangat memungkinkan dan mudah diakses secara aktif adalah pinjaman ke bank dengan jaminan sertifikat tanah baik melalui KUR ataupun pinjaman bisnis. Tentunya ini dengan asumsi, bahwa kita sudah memiliki sumber penghasilan untuk membayar cicilan dan biaya hidup. Lebih dari itu, yang lebih penting adalah, kita memiliki perkiraan berapa biaya yang tepat untuk menanam dan merawat kebun selama 3 tahun ke depan. Agar uang yang kita dapatkan dari pinjaman tidak habis untuk keperluan konsumtif lainnya. Di tahun pertama kita akan membutuhkan sekitar 18 juta. Dan 10 juta untuk tahun kedua dan 12 juta ketiga. Total biaya yang dibutuhkan saat ini adalah 40 juta. Program Inti Plasma yang seharusnya menguntungkan bagi perusahaan dan hektar setidaknya butuh pinjaman sebesar 40 juta.

Banyak petani yang memiliki lahan tapi tidak punya modal untuk membuka kebun, membeli bibit hingga merawat sampai menghasilkan. Ada juga yang sudah kehabisan modal untuk melakukan *replanting* dikarenakan salah menggunakan bibit palsu. Bisa juga petani terlambat melakukan replating pada usia sawit lebih dari 25 tahun dikarenakan tidak menabung.

Dari hasil penelitian lapangan di daerah Bengkulu dan juga wawancara kepada bagian perbankan serta studi literatur, terdapat **beberapa upaya untuk memenuhi permodalan bagi para pekebun/pemilik perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang ada di lapangan sebagai berikut:**

a. Mempermudah Persyaratan KUR

Kredit usaha termasuk perkebunan secara umum diberikan oleh bank. Bank yang menjangkau sampai kecamatan di daerah adalah BRI dan Bank Pembangunan Daerah milik provinsi. Skema pinjaman ada yang berupa pinjaman bisnis atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yang membedakan, bunga KUR lebih murah. Dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat rumah atau sertifikat tanah, survey tempat tinggal dan kemampuan membayar cicilan bulanan sudah bisa mendapatkan persetujuan kredit. Misal dengan jaminan sertifikat tanah yang dipakai untuk rumah hunia, biasanya untuk

lahan transmigrasi seluas 2.500 m² akan bisa mendapatkan jaminan sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 6%/tahun. Pemberian kredit kepada masyarakat yang umumnya tidak terlalu besar dibandingkan kredit untuk korporasi, tingkat kepatuhan membayar yang tinggi membuat persyaratan kredit untuk rakyat ini tidak terlalu sulit, namun tetap memperhatikan asas kehati-hatian bank. Pemberian kredit dari KUR bisa mencapai 500 juta untuk pengajuan bank di tingkat cabang atau ibu kota kabupaten. Sedangkan di perwakilan bank tingkat kecamatan, pemberian kredit bisa mencapai 200 juta. Walau program KUR ini sudah berjalan, namun tidak semua petani bisa mengakses dikarenakan adanya persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh petani seperti kewajiban jaminan sertifikat tanah dan kewajiban mencicil bulanan di saat kebun sawitnya belum menghasilkan, sehingga diperlukan pemberian kemudahan persyaratan dan program KUR khusus untuk petani sawit misalnya diberikan *grace period* selama 5 tahun.

b. Memperbesar Anggaran KUR PSR

Kredit Usaha Rakyat khusus untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diharapkan bisa mempercepat peremajaan kebun sawit di luar program PSR yang dilakukan oleh BPDPKS⁵². Keistimewaan KUR ini adalah adanya waktu tenggang tidak membayar angsuran selama 5 tahun atau dikenal adanya *grace periode*, bunga 7%/tahun dan masa kredit maksimal 13 tahun. Seperti kita ketahui, waktu menunggu hingga sawit bisa di panen adalah berusia 3 tahun⁵³, itu pun jumlah panennya masih belum banyak. Di usia 3 tahun, sawit baru mampu menghasilkan buah yang bisa dipergunakan untuk membiayai operasional. Secara ekonomi, sawit bisa menghasilkan keuntungan bahkan melakukan cicilan kredit di usia setelah 5 tahun. Tentu program yang sangat bagus ini sangat ditunggu petani. Bank yang telah menyatakan kesanggupan memberikan KUR replating sawit ini adalah Bank Mandiri dan Bank BNI.

⁵² Sawit Indonesia. 2021. "KUR Dapat Biayai Peremajaan Sawit Rakyat". (6/4/2021), <https://sawitindonesia.com/kur-dapat-biayai-peremajaan-sawit-rakyat>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1.19 WIB.

⁵³ Primadhyta, Safyra dan Agustiyanti. 2017. "Pinjam KUR, Petani Sawit 'Gratis' Bayar Cicilan Lima Tahun". (27/11/2017), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171127145437-78-258382/pinjam-kur-petani-sawit-gratis-bayar-cicilan-lima-tahun>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1.23 WIB.

Namun kenyataannya di lapangan masih sangat minim, sehingga anggaran KUR PSR ini perlu ditingkatkan.

c. Memperbesar Alokasi Program PSR BPDPKS

Sesuai dengan Perpres no 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada pasal 11 disebutkan BPDPKS memiliki tugas untuk mengembangkan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Selain itu BPDPKS juga untuk pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk pangan, hilirisasi industri kelapa sawit serta penyediaan pemanfaatan bahan bakar jenis nabati biodiesel.

Salah satu tugas BPDPKS adalah melakukan Peremajaan (*replanting*) Sawit Rakyat atau PSR. Program PSR ini sangat bagus baik untuk pengajuan pengganti kebun sawit yang bibitnya palsu atau pun peremajaan karena usia tanaman sudah tua, berusia lebih dari 25 tahun dan sudah tidak produktif.

Dari sisi luas lahan, target pemerintah dalam program PSR periode 2020-2022 adalah 540 ribu hektar. Menurut buku laporan tahunan tahun 2020, program PSR sudah disalurkan 40.707 petani dengan luas lahan 94.000 hektar dengan anggaran 2,67 T. Program ini tersebar lebih dari 10 provinsi. Dengan luas lahan kebun milik petani kira-kira 6 juta hektar, maka program PSR ini baru menjangkau setara 1,6%. Jika melihat dari anggaran PSR sebesar 30 juta per-hektar⁵⁴, maka laporan anggaran 2,67 T dibagi luas lahan 94.000 hektar sama dengan 28,4 juta rupiah per-hektar, dimana angka ini lebih rendah dibandingkan angkat seharusnya 30 juta/hektar.

Target PSR tahun 2021 sebesar 180 ribu hektar⁵⁵ namun teralisir hanya 27.747 hektar atau sebesar 15,41%⁵⁶. Artinya target di tahun 2022 yang

⁵⁴ Gunawan, Arif. 2022. "Airlangga: KUR Peremajaan Sawit Bantu Petani Kecil, Tak Perlu Bayar Angsuran 5 Tahun". (24/2/2022), <https://finansial.bisnis.com/read/20220224/90/1504490/airlangga-kur-peremajaan-sawit-bantu-petani-kecil-tak-perlu-bayar-angsuran-5-tahun>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1.30 WIB.

⁵⁵ Limanseto, Haryo. 2021. "Program Peremajaan Sawit Rakyat Mendorong Penyerapan Tenaga kerja dan Menciptakan Multiplier Effect". (17/9/2021), <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3312/program-peremajaan-sawit-rakyat-mendorong->

harus dikejar adalah 418.253 ribu hektar. Pada tahun 2020, BPD PKS berhasil menghimpun dana sebesar 24 T rupiah dan 11% diperuntukan bagi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Program (PSR) atau *replanting* menjadi salah satu program BPD PKS yang ditujukan untuk menanam kebun sawit yang sudah berusia 25 tahun atau karena tidak produktif. BPD PKS memberikan bantuan PSR sebesar 30 juta perhektar maksimal 1 orang 4 hektar. Program ini sangat bagus dan dinantikan oleh petani namun pelaksanaannya di lapangan masih minim. Pembahasan program BPD PKS akan dikupas dalam pembahasan yang lebih luas setelah ini.

d. Menggiatkan Koperasi untuk Membantu Permodalan Pekebun

Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) maupun koperasi lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dioptimalkan peranannya dalam memberikan akses permodalan bagi para pekebun kelapa sawit yang berada di wilayah kerja koperasi-koperasi tersebut dengan mekanisme dan suku bunga yang kompetitif, sehingga para pekebun kelapa sawit tidak perlu jauh-jauh ke kota kecamatan terdekat untuk mengunjungi kantor cabang perbankan terdekat. Hal ini bisa menjadi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan sulitnya akses permodalan para petani kelapa sawit.

e. Mengoptimalkan Kerja Sama Inti Plasma

Pola Inti dan Plasma adalah pola kemitraan dalam perkebunan yang bisa disebut program bapak angkat dan anak angkat. Pola ini menerapkan perusahaan perkebunan sebagai bapak angkat disebut inti dan anak angkat disebut Plasma. Pola ini dilakukan dengan cara petani pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada perusahaan untuk dikelola sampai batas waktu tertentu, bisa memilih opsi satu putaran masa tanam 25 tahun atau sampai cicilan lunas. Perusahaan akan melakukan proses berkebun dengan

penyerapan-tenaga-kerja-dan-menciptakan-multiplier-effect, diakses pada 4 September 2022 pukul 1.34 WIB.

⁵⁶ Komisi IV DPR RI. 2022. "Pengembangan Sawit Rakyat Diharapkan jadi Prioritas Capaian Target". (14/4/2022), <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38632/t/Pengembangan+Sawit+Rakyat+Diharapkan+jadi+Prioritas+Capaian+Target>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1. 36 WIB.

standar perusahaan mulai dari penyiapan lahan, penanaman sampai masa panen tiba. Semua proses penanaman sampai masa panen yang dilakukan oleh perusahaan pastinya membutuhkan biaya. Biaya ini akan dibukukan dan ketika masa panen tiba, buah akan dipanen perusahaan dan hasilnya sebagian untuk mencicil biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan sebagian lagi diberikan kepada petani. Perusahaan membentuk badan hukum koperasi untuk melakukan kegiatan dan administrasi keuangan plasma ini agar tidak tercampur dengan pembukuan perusahaan, namun untuk memudahkan kita akan menggunakan istilah perusahaan saja.

Jika petani memilih opsi mengelola kebunnya kembali setelah cicilan lunas, maka dibutuhkan pengetahuan dan cara pengelolaan kebun sawit. Namun di usia yang sudah cukup dewasa (sudah panen) pengelolaan kebun sawit tidak terlalu sulit. Pekerjaan utamanya tinggal memanen, menjaga gulma dan memupuk. Pekerjaan yang paling sulit dilakukan petani adalah menabung untuk membeli pupuk. Karena ketika usia sawit sudah berbuah, yang terpenting adalah kegiatan memupuk agar hasil panen yang sudah baik, sudah dilakukan oleh perusahaan inti, bisa terjaga. Problem ini bisa diselesaikan dengan model menabung pupuk di bank atau koperasi atau kelompok tani.

Bagi para petani yang tidak memiliki modal, kemandirian mengelola keuangan dan pengetahuan mengelola kebun sawit maka memplasmakan lahannya adalah pilihan terbaik. Dengan mengikuti plasma, petani akan memiliki penghasilan tetap dan masih bisa punya kesempatan penghasilan lain dengan bekerja aktif. Tentu sangat wajar bila kebunnya dikelola oleh perusahaan, maka pihak pengelola juga mendapatkan keuntungan.

Program Inti Plasma yang seharusnya menguntungkan bagi perusahaan dan juga bagi petani tidak sepenuhnya dirasakan oleh semua perusahaan. Di lapangan ditemukan ada perusahaan yang antusias menggarap program plasma sementara ada juga perusahaan yang terkesan asal dan malah abai. Padahal program plasma ini merupakan kewajiban perusahaan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomer 98 Tahun 2013 pada pasal 15 bahwa perusahaan perkebunan dengan luas lebih dari 250 hektar wajib memfasilitasi pembangunan kebun milik masyarakat minimal 20%.

Mengelola kebun milik perusahaan sendiri dan mengelola kebun kerja sama milik warga setempat tentu berbeda. Perusahaan yang membuka kebun sawit biasanya sudah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) yang luasannya ekonomis. Tentu luasan ini menjadi syarat juga bagi perusahaan untuk membuka kebun plasma, misal 30 hektar. Padahal kepemilikan lahan oleh warga biasanya hanya 2-4 hektar. Sehingga butuh penggabungan dengan pemilik kebun yang lain. Sebagai persyaratan plasma adalah jarak kebun tidak terlalu jauh dengan kebun inti sehingga pengelolaannya juga ekonomis. Sebagai persyaratan lahan plasma adalah lahan tidak berupa gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter.

Ketika mendaftar plasma, perusahaan juga menemukan permasalahan soal legalitas kepemilikan tanah. Ada lahan yang tidak memiliki sertifikat ataupun Surat Kepemilikan Tanah dari desa dikarenakan tumpang tindih. Tumpang tindih bisa saling klaim antar warga atau adanya lahan yang menurut peta kabupaten masuk ke dalam hutan lindung atau hutan untuk tujuan tertentu seperti HPT Hutan Produksi Terbatas atau HTI Hutan Tanaman Industri atau Hutan Produksi.

Problem yang terjadi di lapangan adalah adanya kebun plasma yang tidak sesuai standar perusahaan. Misal dari jumlah pokok yang ditanam dibawah standar 125 pokok/hektar, kondisi kebun yang tidak terawat dan pengurangan penggunaan pupuk sehingga panennya berkurang. Ada juga kejadian, hanya untuk memenuhi kewajiban memiliki plasma, agar perpanjangan HGU atau perijinan HGU dianggap sesuai standar, maka dibuatlah plasma yang asal-asalan misalnya dengan membagikan bibit untuk ditanam namun pengelolaan kebunnya dilakukan oleh masyarakat. Justru yang terberat dalam berkebun sawit itu memelihara di 3 tahun pertama, itulah fungsi plasma untuk dibina, diuruskan dengan standar perkebunan sampai berhasil menjadi kebun yang menghasilkan.

Melihat sudah bagusya konsep Inti-Plasma, maka diperlukan upaya:

- 1) Memberikan reward kepada perusahaan yang memiliki manajemen yang bagus sehingga program inti-plasma berhasil

- 2) Memberikan pembinaan kepada perusahaan yang sudah memiliki niatan baik membangun kebun plasma namun belum berhasil
- 3) Memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku kepada perusahaan yang tidak menerapkan plasma atau terkesan asal-asalan
- 4) Program Inti-Plasma ini harus terus dijalankan, ditingkatkan dan dievaluasi agar kualitas perkebunan sawit rakyat melalui program plasma bisa ditingkatkan hasilnya.

15. Mempermudah Akses Terhadap Bibit Unggul dan Bersertifikat

Bibit sawit sangat memiliki peranan keberhasilan berkebun sawit. Sangat disayangkan kalau petani menanam bibit sawit yang tidak asli. Karena kerugiannya sangat besar menyangkut biaya beli bibit, uang perawatan yang tidak memberikan dampak maksimal serta kerugian waktu yang pada akhirnya frustrasi dan mengganti dengan bibit baru. Menurut Pusat Pengkajian Kelapa Sawit, produktivitas bibit palsu hanya 50% dari kondisi optimal yang bisa dicapai oleh bibit unggul.

Bagi orang awam yang tidak mengerti ilmu genetika, akan menganggap pedagang bibit sawit menjual bibit sawit yang asli dan bersertifikat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit dimana pengawasan sertifikasi benih ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Dalam membuat bibit palsu tidak terlalu susah karena pembuatannya bisa menggunakan brondolan buah baik yang sengaja dipetik atau mengambil dari bawah pohon sawit. Buah yang brondol secara alamiah juga secara waktu akan hidup di bawah pohon sawit. Buat orang yang berpikir kreatif tapi salah, tanaman kecil tadi dipindahkan ke polybag selanjutnya dirawat dan bisa ditanam sendiri atau bahkan dijual. Selain itu peredaran bibit palsu juga bisa melalui penjualan kecambah sawit yang tidak berasal dari persilangan buah induk.

Setidaknya terdapat 2 (dua) cara proses membuat bibit sawit, yaitu:

- a. Membeli Kecambah ke Produsen.

Pertama membeli kecambah dari perusahaan produsen benih yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian. Benih ini ditangkarkan dengan proses memindahkan ke polybag dan dirawat sampai 1 tahun untuk selanjutnya siap ditanam.

Petani mengajukan surat pengantar dari Kepala Desa. Surat ini dikirimkan ke Perusahaan produsen benih. Setelah dilakukan pembayaran, perusahaan sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan di daerahnya untuk mendapatkan inspeksi akhir sebelum dikeluarkan oleh perusahaan dan dilengkapi dengan dokumen.

b. Membeli Lewat Penangkar Bibit Sawit

Penangkar bibit sawit ini biasanya berupa perusahaan berbentuk CV atau PT. Tentunya penangkar ini harus yang memiliki ijin sebagai penangkar resmi, dimana asal benihnya dijamin keasliannya karena membeli dari produsen benih bersertifikat, dilakukan monitoring secara berkala oleh dinas perkebunan baik saat pengiriman maupun setelah ditanam di polybag dan dilakukan penyortiran sebelum akhirnya siap dijual di usia 9-12 bulan dengan diberikan label (lulus kualitas). Petani yang membeli bibit ini bisa melihat bukti dokumen pembelian dan label bibit siap jual.

Berikut ini adalah daftar perusahaan produsen benih sawit yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Pertanian di antaranya adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan; PT. Socfindo di Medan; PT. Tania Selatan, group Wilmar International di Palembang; PT. Tunggal Yunus Estate, group Asian Agri di Kampar, Riau; PT. Dami Mas Sejahtera, group dari Sinar Mas Agro Resources and Technology di Pekanbaru, Riau; PT. Bina Sawit Makmur, group dari Sampoerna Agro, di Palembang; PT Bakti Tani Nusantara di Batam, Kepri; PT. Sasaran Ehsan Mekarsari di Jonggol, Jawa Barat; PT. London Sumatera (Lonsum) di Medan; PT. Sarana Inti Pratama (Salim Group) di Pekanbaru, Riau; dan PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, Astra Agro Lestari di Kotawaringin Barat, Kalteng⁵⁷. Benih dari perusahaan yang tersertifikasi tersebut, apabila akan ditanam perlu proses penangkaran selama 12 bulan terlebih dahulu.

⁵⁷ Handoyo. 2012. *Op. Cit.*

Melihat dari jumlah produsen benih sawit yang tidak terlalu banyak dan hanya ada di beberapa daerah terutama di Sumatera, maka akses benih ini belum merata seluruh Indonesia. Petani kesulitan mendapatkan akses informasi tentang siapa produsen dan bagaimana cara membelinya.

Berikut ini beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk memudahkan akses para pemilik/pekebun perkebunan kelapa sawit milik rakyat terhadap bibit kelapa sawit unggul dan berkualitas di antaranya adalah:

a. Pemanfaatan Hibah Bibit dari Pemerintah Daerah

Sering pemerintah kabupaten/kota atau provinsi memiliki program hibah bibit kelapa sawit untuk petani yang memiliki lahan kurang produktif dikarenakan salah menggunakan bibit palsu atau untuk program *replanting*. Program ini biasanya didata melalui kelompok tani. Sayangnya anggaran untuk program ini tidak banyak sehingga terkadang pemberian bibit untuk 1 (satu) orang dirasa kurang, sehingga perlu ditingkatkan. Dan program pemberian bibit ini tidak disertai pendampingan dan biaya perawatan.

b. Kemudahan Akses terhadap Bibit Unggul dan Bersertifikat

Dalam data dan fakta yang diperoleh, terbatasnya akses bibit/benih unggul dan bersertifikat disebabkan oleh keberadaan perusahaan-perusahaan produsen benih yang bersertifikat Kementan RI kebanyakan berada di kota besar atau ibu kota provinsi serta belum tersebar di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, sehingga pemilik/pekebun perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang berada di pelosok pedesaan dan di luar pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan akan mengalami kesulitan dalam mengaksesnya. Walaupun bisa, dibutuhkan banyak waktu dan biaya untuk memperoleh bibit unggul dan bersertifikat dari perusahaan-perusahaan produsen benih kelapa sawit yang tersertifikasi oleh Kementan RI tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan akses terhadap benih unggul dan bersertifikat yang akan berdampak langsung bagi kualitas dan kuantitas kelapa sawit dan menghambat upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi masalah akses tersebut. Adapun upaya mengatasai permasalahan terbatasnya akses bibit unggul yang bersertifikat adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota mendorong dibukanya cabang atau anak cabang dari perusahaan-perusahaan produsen benih yang telah mendapatkan sertivikat dari Balai Perbenihan, Kementan RI di Provinsi atau di Kabupaten/Kota yang memiliki perkebunan kelapa sawit milik rakyat sangat banyak dan luas, karena kebutuhan bibit unggul dan bersertifikat tidak hanya dibutuhkan pada saat menanam bibit baru, namun juga diperlukan pada saat melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif.
- 2) Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan publikasi kepada para pemilik/pekebun perkebunan kelapa sawit milik rakyat terkait keberadaan/lokasi cabang atau anak cabang perusahaan produsen bibit unggul dan bersertifikat Kementan RI yang telah dibuka di daerahnya masing-masing.
- 3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki perkebunan kelapa sawit milik rakyat sangat banyak dan luas, dapat mengoptimalkan program Desa Mandiri Benih (DMB) ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan produsen bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat Kementan RI dalam rangka penangkaran benih/bibit kelapa sawit di pedesaan, sehingga para pemilik/pekebun perkebunan kelapa sawit milik rakyat dapat dengan mudah mengakses beni/bibit kelapa sawit yang unggul dan bersertifikat.
- 4) Perusahaan-perusahaan produsen bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat Kementan RI aktif mengikuti kegiatan pameran pertanian dan perkebunan yang diselenggarakan oleh beberapa Pemda Provinsi dalam rangka membantu pemasaran dan mendukung keterjangkauan akses bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat di seluruh provinsi di Indonesia.
- 5) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama aparat kepolisian aktif melakukan razia terhadap bibit kelapa sawit palsu berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat,

sekaligus bisa menyediakan bantuan armada transportasi guna mengangkut bibit kelapa sawit yang telah dibeli oleh para pemilik/pekebun perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang lokasinya jauh dari ibukota provinsi atau kota besar terdekat untuk mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan.

c. Mengoptimalkan dan Memperbanyak Balai Penelitian Bibit

Keberadaan balai-balai penelitian bibit, baik yang dimiliki oleh Kementan maupun lembaga pendidikan pertanian harus dioptimalkan untuk menghasilkan bibit kelapa sawit yang unggul dan berkualitas yang selanjutnya diupayakan agar mendapatkan sertifikasi agar bibit-bibit tersebut dapat disalurkan kepada para petani/pekebun kelapa sawit di seluruh Indonesia. Keberadaan balai-balai penelitian bibit yang dirasakan masih sangat kurang perlu diperbanyak, selain sebagai sarana untuk menampung para peneliti pertanian yang setiap tahunnya dihasilkan oleh lembaga pendidikan pertanian, juga diharapkan mampu mewujudkan pemerataan, sehingga bibit-bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat yang dihasilkan oleh balai-balai penelitian tersebut dapat diakses dengan mudah oleh petani/pekebun yang berada di daerah pelosok dan terpencil.

Dengan demikian, melalui beberapa upaya tersebut di atas diharapkan permasalahan keterbatasan akses bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat dapat diatasi, sehingga para pekebun mendapatkan bibit yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yaitu bibit yang mampu menghasilkan produktivitas kelapa sawit yang tinggi dan optimal.

16. Strategi Intensifikasi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Milik Rakyat Guna Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi

Setelah dilakukan pembahasan terhadap ketiga pertanyaan kajian, selanjutnya dengan menggunakan metode analisis SWOT akan coba dirumuskan beberapa strategi intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna memperkuat ketahanan pangan dan energi. Dalam tahap pertama analisis SWOT, perlu diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strengths*)

Beberapa hal yang menjadi kekuatan (*strengths*) dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat adalah: (1) Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah terluas di dunia; (2) Kepemilikan perkebunan kelapa sawit oleh rakyat mencapai 40% dari keseluruhan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia; dan (3) Produk turunan CPO sangat beragam dan banyak dibutuhkan seperti minyak goreng dan Bio Solar.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa hal yang menjadi kelemahan (*weaknesses*) dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat adalah: (1) Produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia masih kalah dengan negara lainnya yang lebih sedikit luas lahan yang dimiliki, seperti dengan Malaysia; (2) Masih kurangnya pengetahuan cara berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, dari mulai memilih bibit unggul, pemupukan, perawatan, pengendalian hama/penyakit tanaman, dan pemanenan; (3) Kurangnya tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan; (4) Terbatasnya akses bibit unggul dan bersertifikat; dan (5) Masih minimnya akses permodalan kepada pekebun kelapa sawit rakyat.

c. Kesempatan (*Opportunities*)

Beberapa hal yang menjadi kesempatan (*opportunities*) dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat adalah: (1) Banyaknya skema permodalan yang ditawarkan untuk para pekebun kelapa sawit rakyat oleh pihak perbankan; (2) Model Kerjasama inti plasma perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah permodalan pekebun kelapa sawit rakyat; (3) Kementan bisa bekerjasama dengan K/L lainnya dalam mengatasi permasalahan seperti kurangnya tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan, salah satunya dengan TNI dan kalangan akademisi (mahasiswa); (4) Peluang kemitraan penangkaran bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat yang masih terbuka lebar, terutama di daerah yang belum terdapat perusahaan produsen bebenih kelapa sawit bersertifikat Kementan RI; dan (5) Keberadaan program pembiayaan peremajaan sawit rakyat oleh BPDPKS yang dapat dioptimalkan bagi perkebunan kelapa sawit milik rakyat.

d. Ancaman (*Threats*)

Beberapa hal yang menjadi ancaman (*threats*) dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat adalah: (1) Dicabutnya pungutan terhadap ekspor CPO yang mengakibatkan berkurangnya penghimpunan dana yang dilakukan oleh BPDPKS yang akan berpengaruh kepada program-programnya, seperti peningkatan kualitas SDM pekebun, pembiayaan PSR, dan lain-lain; (2) Keberadaan mafia minyak goreng yang berperan besar dalam kelangkaan minyak goreng nasional beberapa waktu lalu; (3) Marak beredarnya bibit kelapa sawit palsu; dan (4) Tidak stabilnya harga CPO akibat konflik Rusia dan Ukraina.

Berdasarkan identifikasi tersebut, beberapa strategi intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna menguatkan ketahanan pangan dan energi yang dapat ditempuh adalah:

1) Strategi S-O

a) Kementan bekerjasama dengan kalangan akademisi (mahasiswa) dan TNI untuk meningkatkan jumlah penyuluh pertanian dan perkebunan guna memberikan pendampingan kepada para pekebun kelapa sawit rakyat terkait cara berkebun yang baik dan benar serta mengoptimalkan potensi lahan perkebunan yang dimilikinya.

b) Pembukaan cabang atau anak cabang perusahaan produsen benih kelapa sawit bersertifikat Kementan RI di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki perkebunan kelapa sawit milik rakyat dalam jumlah yang banyak dan sangat luas, serta menjalin kemitraan dengan DMB dan BUMDES untuk melakukan penangkaran benih kelapa sawit unggul dan bersertifikat, sehingga mudah dijangkau.

2) Strategi S-T

a. Perlu diselenggarakannya razia atau operasi rutin maupun khusus terhadap peredaran bibit kelapa sawit palsu berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat.

b. Perlu adanya upaya *branding* produk kelapa sawit Indonesia beserta turunannya di luar negeri melalui upaya diplomasi

ekonomi/perdagangan internasional demi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional.

3) Strategi W-O

a) Model kerjasama inti plasma perlu dikembangkan secara optimal dan peningkatan alokasi anggaran peremajaan sawit rakyat di BPDPKS agar dapat diakses oleh para pekebun kelapa sawit kecil dan menengah dalam rangka mengatasi permasalahan permodalan.

b) Dibutuhkan adanya diversifikasi produk guna mengantisipasi banjirnya produk-produk kelapa sawit beserta turunannya dari luar negeri melalui peran dari lembaga penelitian, lembaga pendidikan, petani, dan pemerintah (kementerian).

4) Strategi W-T

a) Diperlukan adanya kebijakan pengaturan ekspor dan pengendalian harga, serta alokasi CPO untuk minyak goreng dan bahan bakar B-30 secara seimbang demi untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

b) Mencari alternatif sumber pendanaan bagi BPDPKS demi keberlangsungan program-programnya untuk meningkatkan kualitas SDM pekebun, pembiayaan PSR, dan lain sebagainya.



BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan

Luas perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah yang terluas di dunia, namun produktivitasnya masih kalah dengan negara tetangga Malaysia yang memiliki luas perkebunan lebih kecil. Beberapa permasalahan dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang mendominasi sebesar 40% dari keseluruhan perkebunan kelapa sawit yang lain, dari mulai cara berkebun yang kurang baik, sulitnya akses permodalan, hingga sulitnya akses bibit unggul yang menyebabkan produktivitas kelapa sawit nasional kurang optimal. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Selama ini masih terdapat permasalahan mengenai cara berkebun para petani/pekebun kelapa sawit, sehingga produksi kelapa sawit yang mereka miliki tidak/kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya upaya agar para petani mau dan mengerti cara berkebun yang baik dan benar. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi metode berkebun kelapa sawit yang ideal, meningkatkan kualitas SDM pekebun dan mendorong para pemilik/pekebun perkebunan kelapa sawit milik rakyat untuk bergabung dalam komunitas kelompok tani. Di samping itu, Kementan juga perlu berupaya untuk meningkatkan jumlah penyuluh pertanian dan perkebunan yang ada, selain melalui perekrutan tenaga penyuluh pertanian juga dapat ditempuh melalui kerjasama dengan K/L lainnya, seperti TNI dan juga dengan kalangan akademisi (mahasiswa) untuk melakukan pendampingan kepada para pekebun kelapa sawit rakyat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit miliknya melalui intensifikasi hasil perkebunan, sehingga produktivitasnya menjadi optimal dan terus meningkat.

- b. Pemmasalahan akses permodalan dapat diatasi dengan:
 - 1) Mengoptimalkan pemanfaatan skema permodalan yang ada seperti kredit perbankan dan KUR PSR agar dapat diakses dengan mudah oleh para pekebun kelapa sawit kecil di pedesaan;
 - 2) Memanfaatkan program PSR BPDPKS;
 - 3) Menggiatkan koperasi; dan
 - 4) Mengembangkan model kerjasama inti plasma, dan memperbesar persentase pembiayaan peremajaan sawit rakyat oleh BPDPKS untuk mengatasi permasalahan kesulitan permodalan perkebunan kelapa sawit milik rakyat.
- c. Permasalahan akses bibit unggul dan bersertifikat dapat diatasi dengan:
 - 1) Memanfaatkan hibah benih dari pemerintah daerah;
 - 2) Mengoptimalkan dan memperbanyak balai penelitian bibit
 - 3) Mendorong pembukaan cabang atau anak cabang perusahaan produsen benih kelapa sawit unggul bersertifikat di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan populasi perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang sangat luas dan banyak;
 - 4) Melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai cabang dan anak cabang perusahaan produsen benih kelapa sawit bersertifikat kepada pekebun yang ada di daerahnya masing-masing;
 - 5) Memperbanyak kemitraan penangkaran dengan DMB dan BUMDES untuk memudahkan akses bibit unggul dan bersertifikat hingga ke pelosok pedesaan,
 - 6) Aktif melakukan kegiatan operasi atau razia terhadap peredaran bibit kelapa sawit palsu,
 - 7) Mendorong penyelenggaraan pameran pertanian dan perkebunan di Provinsi yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang sangat besar yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan produsen benih kelapa sawit bersertifikat Kementan RI.
- d. Strategi intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna menguatkan ketahanan pangan dan energi melalui kombinasi SO, ST, WO, dan WT diperoleh beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Kementan bekerjasama dengan kalangan akademisi (mahasiswa) dan TNI untuk meningkatkan jumlah penyuluh guna memberikan pendampingan kepada para pekebun terkait cara berkebun yang baik.
- 2) Pembukaan cabang perusahaan produsen benih kelapa sawit bersertifikat Kementan RI di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan perkebunan kelapa sawit milik rakyat dalam jumlah yang banyak dan kemitraan dengan DMB dan BUMDES guna penangkaran benih.
- 3) Razia/operasi rutin terhadap peredaran bibit kelapa sawit palsu berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat.
- 4) Perlu adanya upaya *branding* produk kelapa sawit nasional di luar negeri melalui diplomasi ekonomi/perdagangan internasional.
- 5) Pengembangan model kerjasama inti plasma dan peningkatan alokasi anggaran peremajaan sawit rakyat di BPDPKS.
- 6) Diversifikasi produk guna mengantisipasi banjirnya produk dari luar negeri melalui peran dari lembaga penelitian, lembaga pendidikan, petani, dan pemerintah (kementerian).
- 7) Diperlukan kebijakan pengaturan ekspor dan pengendalian harga, serta alokasi CPO untuk minyak goreng dan bahan bakar B-30 secara seimbang.
- 8) Alternatif sumber pendanaan bagi BPDPKS demi keberlangsungan program-programnya.

18. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi terkait intensifikasi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat guna menguatkan ketahanan pangan dan energi adalah sebagai berikut:

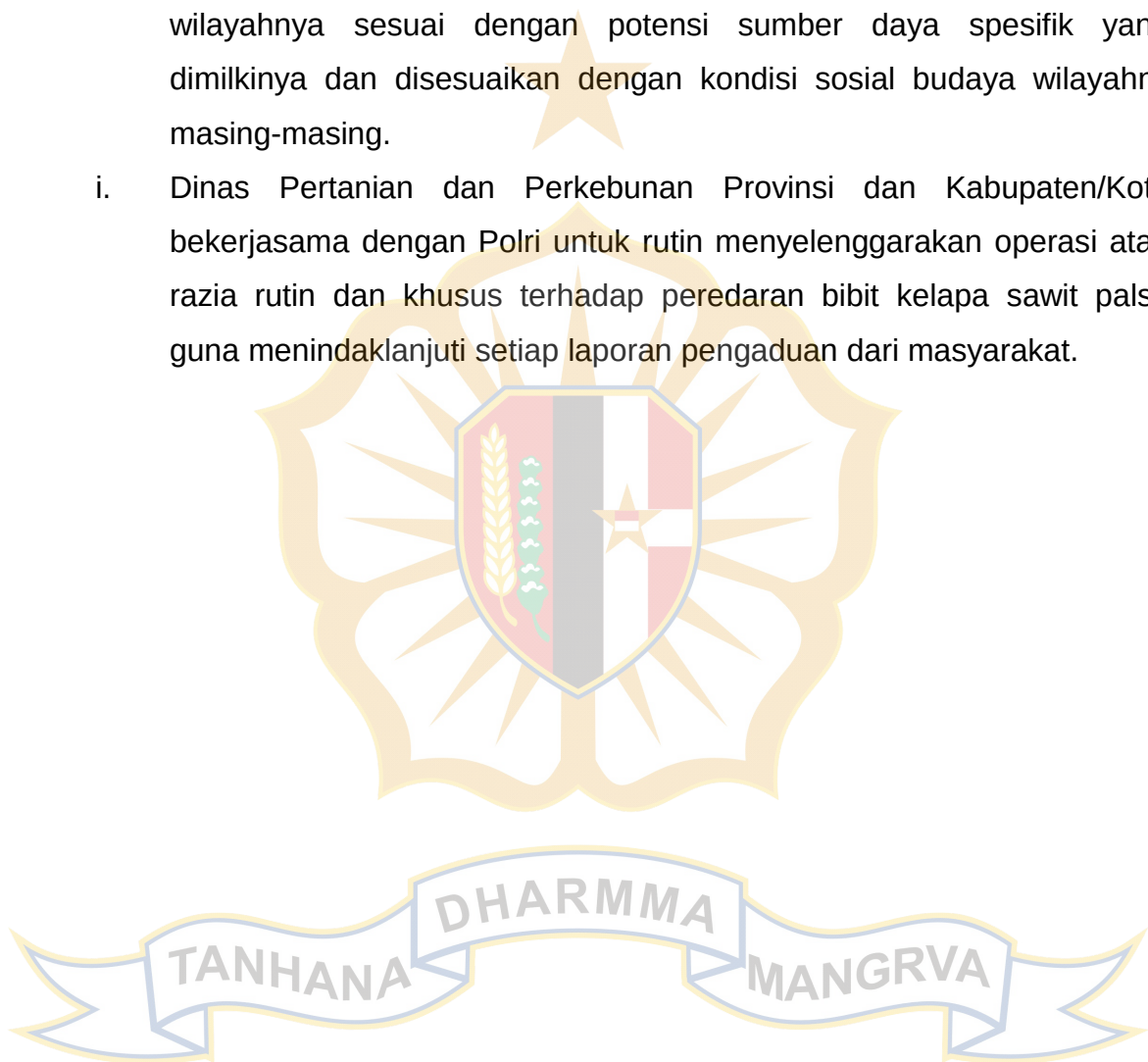
- a. Kementan dan DPR RI perlu memperhatikan kebijakan terhadap pertanian dan perkebunan secara menyeluruh. Pertanian dan perkebunan harus ditempatkan sebagai persoalan negara, diikuti konsistensi pembangunan pertanian dan perkebunan pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas petani dan pekebun, reformasi agraria, reformasi pembiayaan pertanian dan perkebunan (akses

keuangan), serta perlindungan petani dan pekebun (asuransi tanaman, resi gudang, dan lain-lain).

- b. Kementan dan DPR RI perlu memperkuat regulasi khususnya terkait dengan BPDPKS dalam peranannya dalam meningkatkan kualitas SDM pekebun dan pembiayaan PSR. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional guna memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
- c. Kementan berkerjasama dengan instansi terkait perlu membuat *blue print* berkenaan peta lokasi dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit yang didasarkan pada tingkat potensi dan produksi kelapa sawit di seluruh wilayah NKRI. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pembatasan diversifikasi lahan yang memiliki potensi kelapa sawit agar tidak dijadikan fasilitas umum selain perkebunan kelapa sawit, sehingga produksi kelapa sawit akan tetap terjaga guna terwujudnya ketahanan pangan dan energi nasional.
- d. Kementan perlu menciptakan kebijakan yang menjamin ketersediaan benih/bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat di setiap Kabupaten/Kota melalui integrasi antara produsen benih dan penangkar bibit yang memadai dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota.
- e. Kementan perlu melakukan penambahan rekrutmen tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan tenaga penyuluh berdasarkan kebutuhan yang menyesuaikan dengan luas areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masing-masing provinsi.
- f. BI perlu mengatur skema permodalan KUR dengan *grace period* selama 5 tahun dengan persyaratan yang mudah dipenuhi bagi perkebunan kelapa sawit milik rakyat sekaligus memperbanyak alokasi anggaran untuk program tersebut dari pihak perbankan yang aksesnya dapat mencapai hingga ke kecamatan demi keberlangsungan usaha para pekebun kelapa sawit kecil dan menengah.
- g. BPDPKS perlu mengintensifkan program peningkatan kualitas dan kapasitas pekebun kelapa sawit kecil dan menengah dengan

bekerjasama dengan perguruan tinggi pertanian yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, BPDPKS juga perlu menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan peremajaan sawit rakyat (PSR).

- h. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten perlu membuat program pengembangan keunggulan komparatif yang dimiliki tiap-tiap wilayahnya sesuai dengan potensi sumber daya spesifik yang dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya wilayahnya masing-masing.
- i. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Polri untuk rutin menyelenggarakan operasi atau razia rutin dan khusus terhadap peredaran bibit kelapa sawit palsu guna menindaklanjuti setiap laporan pengaduan dari masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdulsyani.1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bissonnette J dan De Koninck R. 2015. "Large plantations versus smallholdings in Southeast Asia: Historical and contemporary trends". Conference Paper No. 12. 5-6 Juni 2015. Chiang Mai University, Thailand.
- Darianto. 2007. *Sistem Intensifikasi Pertanian*. Bogor: Warta Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi III, cet, I. Yogyakarta: BPFE.
- Kementan. 2019. "Bahan Diskusi: Pengembangan Investasi Sektor Pertanian 2020-2024". Diskusi Investasi Pengembangan Sektor Pertanian RI 2020-2024 tanggal 20 Desember 2019. Jakarta: Kementan RI.
- Kongsager, Rico & Reenberg, Anette. 2012. *Contemporary land-use transitions: The global oil palm expansion*. GLP Report No. 4. Copenhagen: GLP-IPO.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Nizar, Chairul, dkk. 2013. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia". Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013.
- Pahan, Iyung. 2011. *Buku Panduan Lengkap Kelapa Sawit, Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Purwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pye, Oliver and Bhattacharya, Jayati. 2012. *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Roucek, S.J dan Warren, L.R. 1984. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Su'ud. 1996. *Mengenal Pembangunan Pertanian dan Perkaitannya*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sunarko. 2010. *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. Jakarta: PT. Agro Medika Pustaka.
- Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi I, cet. I. Yogyakarta: BPFE.

Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas. 2022. *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*

Vermeulen, S. dan Goad, N. 2006. "Towards better practice in smallholder palm oil production". Natural Resource Issues Series No. 5. International Institute for Environment and Development. London, Inggris.

Website

Antara. 2017. "Kementan Siapkan Strategi Atasi Kekurangan Penyuluh". (2/12/2017), <https://www.republika.co.id/berita/p0c0ly415/kementan-siapkan-strategi-atasi-kekurangan-penyuluh>, diakses pada 20 April 2022 pukul 22.13 WIB.

BPDP. 2018. "Sawit Menghidupi 20 Persen Penduduk Indonesia". <https://www.bpdp.or.id/Sawit-Menghidupi-20-Persen-Penduduk-Indonesia>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.26 WIB.

Diskominfo Jatim. 2013. "Petani Masih Sulit Dapat Akses Modal Perbankan". (13/2/2013), <https://kominformojatimprov.go.id/read/umum/34167>, diakses pada 4 September 2022 pukul 21.00 WIB.

GDM Organic. 2020. "Cara Budidaya Kelapa Sawit Hingga Panen, Terbukti Panen Berlimpah". (21/7/2020), <https://www.corteva.id/berita/Cara-Budidaya-Kelapa-Sawit-Hingga-Panen-Terbukti-Panen-Berlimpah.html>, diakses pada 4 September 2022 pukul 0.24 WIB.

Gunawan, Arif. 2022. "Airlangga: KUR Peremajaan Sawit Bantu Petani Kecil, Tak Perlu Bayar Angsuran 5 Tahun". (24/2/2022), <https://finansial.bisnis.com/read/20220224/90/1504490/airlangga-kur-peremajaan-sawit-bantu-petani-kecil-tak-perlu-bayar-angsuran-5-tahun>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1.30 WIB.

Handoyo. 2012. "Ini daftar produsen benih kelapa sawit Indonesia". (10/4/2012), <https://industri.kontan.co.id/news/ini-daftar-produsen-benih-kelapa-sawit-indonesia>, diakses pada 5 September 2022 pukul 16.42 WIB.

Humas Kemendag. 2022. "Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Pemerintah Terapkan Kebijakan DMO dan DPO". (28/1/2022), <https://setkab.go.id/jaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng-pemerintah-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo>, diakses pada 3 September 2022 pukul 0.06 WIB.

Humas Prov. Kaltim. 2019. "Ibrahim: Kaltim Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh". (14/2/2019), <https://kaltimprov.go.id/berita/ibrahim-kaltim-masih-kekurangan-tenaga-penyuluh>, diakses pada 20 April 2022 pukul 22.40 WIB.

I., H. Isnaini. 2022. "5 Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Dunia, Nomor Satu Penuh Kejanggalan". (31/3/2022), <https://ekbis.sindonews.com/read/728685/34/5-negara-penghasil-minyak->

sawit-terbesar-dunia-nomor-satu-penuh-kejanggalan-

1648645436?showpage=all, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.04 WIB.

Investor Daily. 2022. "Ini Kinerja Industri Sawit 2021 & Prospek 2022". (28/1/2022), <https://investor.id/business/280374/ini-kinerja-industri-sawit-2021-amp-prospek-2022>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.28 WIB.

Kogoya, Lopianus. 2019. "Papua Minim Penyuluh Pertanian". (15/3/2019), <https://www.papuatimes.co.id/2019/03/15/papua-minim-penyuluh-pertanian/?page28332434234=4>, diakses pada 20 April 2022 pukul 23.13 WIB.

Komisi IV DPR RI. 2022. "Pengembangan Sawit Rakyat Diharapkan jadi Prioritas Capaian Target". (14/4/2022), <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38632/t/Pengembangan+Sawit+Rakyat+Diharapkan+jadi+Prioritas+Capaian+Target>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1. 36 WIB.

Kurniawan, Alek. 2019. "Upaya Strategis Kementan Tingkatkan Investasi Bidang Tanaman Pangan". (13/11/2019), <https://money.kompas.com/read/2019/09/13/201500126/upaya-strategis-kementan-tingkatkan-investasi-bidang-tanaman-pangan>, diakses pada 16 April 2022 pukul 21.39 WIB.

Limanseto, Haryo. 2021. "Program Peremajaan Sawit Rakyat Mendorong Penyerapan Tenaga kerja dan Menciptakan Multiplier Effect". (17/9/2021), <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3312/program-peremajaan-sawit-rakyat-mendorong-penyerapan-tenaga-kerja-dan-menciptakan-multiplier-effect>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1.34 WIB.

Primadhyta, Safyra dan Agustiyanti. 2017. "Pinjam KUR, Petani Sawit 'Gratis' Bayar Cicilan Lima Tahun". (27/11/2017), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171127145437-78-258382/pinjam-kur-petani-sawit-gratis-bayar-cicilan-lima-tahun>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1.23 WIB.

Putra, D. Aditya. 2022. "Realisasi Penerapan B30 di 2021 Capai 99,9 Persen". (17/1/2022), <https://m.merdeka.com/uang/realisasi-penerapan-b30-di-2021-capai-999-persen.html>, diakses pada 19 April 2022 pukul 5.21 WIB.

Putri, Melisa Riska. 2018. "Investasi ke Sektor Pertanian Rendah". (17/10/2018), <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/10/17/pgqjdi370-investasi-ke-sektor-pertanian-rendah>, diakses pada 15 April 2022 pukul 14.16 WIB.

Ramalan, Suparjo. 2022. "Swasta Kuasai 56% Lahan Kelapa Sawit BUMN Cuma 4%, Ini Catatan Erick Thohir". (22/3/2022), <https://economy.okezone.com/read/2022/03/22/320/2565968/swasta-kuasai>

56-lahan-kelapa-sawit-bumn-cuma-4-ini-catatan-erick-thohir, diakses pada 18 April 2022 pukul 12.32 WIB.

Rantung, Ferdi. 2021. "Punya Lahan Lebih Luas, Produksi Sawit RI Malah Kalah Jauh dari Malaysia". (1/2/2021), <https://www.idxchannel.com/economics/punya-lahan-lebih-luas-produksi-sawit-ri-malah-kalah-jauh-dari-malaysia>, diakses pada 18 April 2022 pukul 12.27 WIB.

RSPO. 2021. "Voices from Thai Smallholders — Harvesting the Benefits of Sustainable Farming". (30/8/2021), <https://rspo.org/news-and-events/news/voices-from-thai-smallholders--harvesting-the-benefits-of-sustainable-farming>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.15 WIB.

Sawit Indonesia. 2021. "KUR Dapat Biayai Peremajaan Sawit Rakyat". (6/4/2021), <https://sawitindonesia.com/kur-dapat-biayai-peremajaan-sawit-rakyat>, diakses pada 4 September 2022 pukul 1.19 WIB.

Supriyono, Joko. 2017. "Sejarah Kelapa Sawit di Indonesia". <https://gapki.id/news/3652/video-sejarah-kelapa-sawit-indonesia>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.23 WIB.

Tim Publikasi Katadata. 2019. "10 Negara dengan Konsumsi Minyak Sawit Terbesar Dunia". (16/12/2019), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/16/10-negara-dengan-konsumsi-minyak-sawit-terbesar-dunia>, diakses pada 3 September 2022 pukul 4.10 WIB.

Triatmojo, Adhi. 2019. "Produktivitas Lahan Sawit Indonesia dan Malaysia: perbandingan dan faktor utama yang perlu diselesaikan". (7/12/2019), <https://coaction.id/produktivitas-lahan-sawit-indonesia-dan-malaysia-perbandingan-dan-faktor-utama-yang-perlu-diselesaikan>, diakses pada 18 April 2022 pukul 12.45 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

PP No. 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

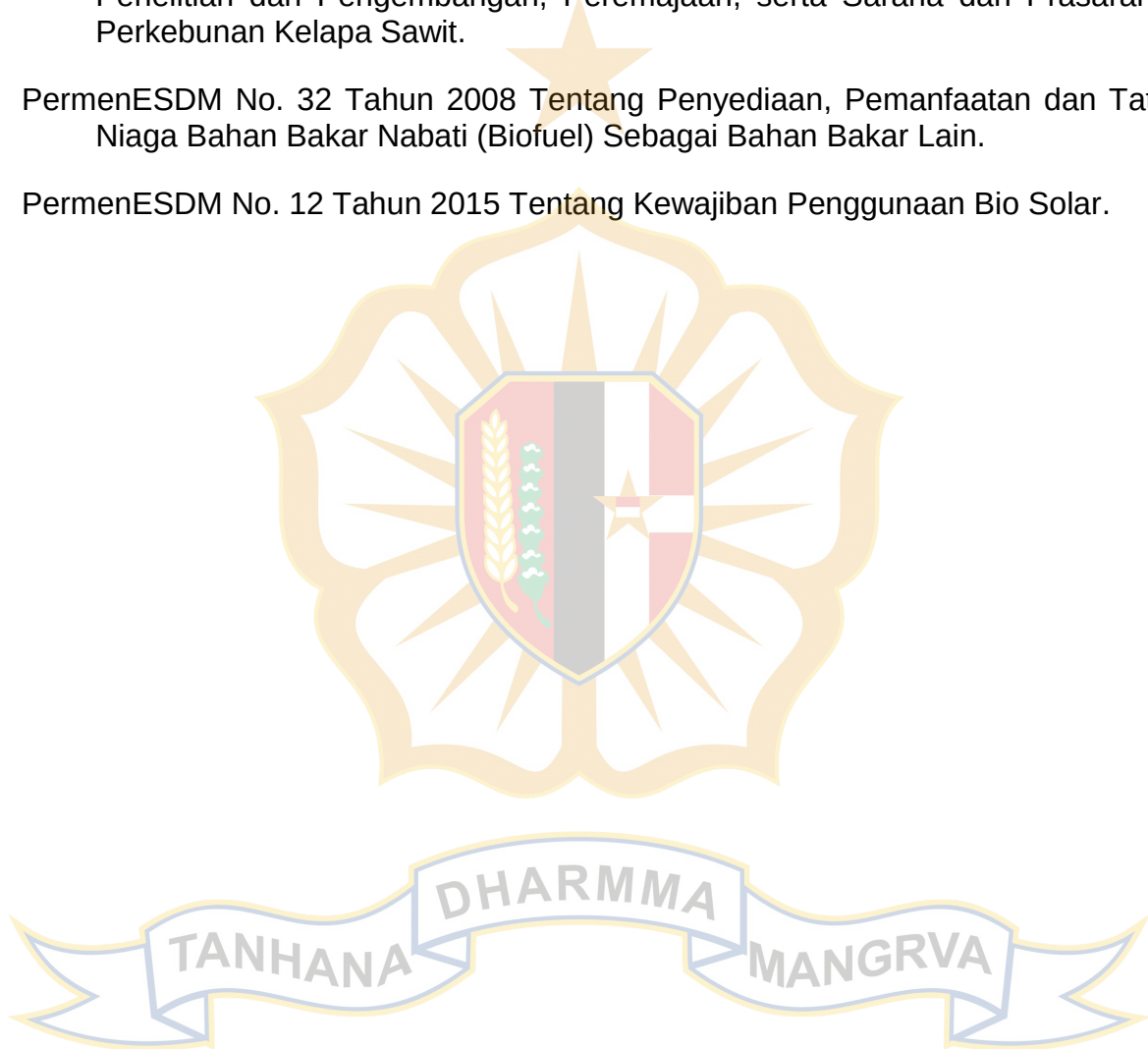
Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

Kepmetan No. 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit.

Permentan No. 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

PermenESDM No. 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.

PermenESDM No. 12 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Bio Solar.



ALUR PIKIR

INTENSIFIKASI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK RAKYAT GUNA MENGUATKAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

